

**ANALISIS PENGELOLAAN PADA PENDISTRIBUSIAN  
DANA ZAKAT PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN  
BAZNAS PROVINSI BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

OLEH :

**SITI MARDIAH HAJARWATI**  
**NIM 1811160018**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JURUSAN MANAJEMEN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO (UINFAS)  
BENGKULU, 2022 M/1443**


**PERSETUJUN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Siti Mardiah Hajarwati, NIM 1811160018 dengan judul “Analisis Pengelolaan Pada Pendistribusian Dana Zakat Program Beasiswa Pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu” Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf jurusan Manajemen telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 2022 M  
Ramadhan 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Nurul Hak, M.A.**  
NIP.19660661995031002

**Yunida Een Fryanti, M.Si.**  
NIP1918061220115032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FARMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan Raden Fatahi Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website : www.umfasti.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis pengelolaan pada pendistribusian dana zakat program beasiswa pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu”, ditulis Oleh Siti mardiah hajarwati, NIM 1811160018, Program Studi Manajemen zakat dan wakaf, telah diuji dan dipertahankan didepan tim sidang munaqasyah fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri fatmawati sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jum'at


Tanggal : 08 juli 2022 M/08 Dzulhijjah 2022 H


Dinyatakan LULUS. telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang manajemen zakat dan wakaf dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Bengkulu, Juli 2022 M  
Dzulhijjah 1443 H


Tim Sidang Munaqasyah  
Sekretaris

Ketua


  
Idwal B, MA  
NIP 198307092009121005

  
Yunida Een Fryanti, M.Si  
NIP1918061220115032003


Penguji I

  
Idwal B, MA  
NIP 198307092009121005

Penguji II

  
Nonie Afrianty, ME  
NIP.199304242018012002

Mengetahui,  
Dekan

  
Dr. H. Supardi, M.Ag  
NIP. 1965041019931007

### SURAT PERTANYAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:


1. Skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Pada Pendistribusian Dana Zakat Program Beasiswa Pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan masalah saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2022 M

Dzulkaidah 1443 H



  
Siti Mardiah Hajarwati  
NIM: 1811160018

## ABSTRAK

### Analisis Pengelolaan Pada Pendistribusian Dana Zakat Program Basiswa Pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu

Oleh Siti Mardiah Hajarwati 1811160018

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan Pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan, Kemudian untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh lembaga BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam mendistribusikan dana zakat pada program beasiswa pendidikan. penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, adapun data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu dan beberapa mahasiswa yang mendapatkan beasiswa pendidikan. hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program beasiswa pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu belum terlaksana dengan baik terbukti dengan pernyataan yang mendapatkan beasiswa pendidikan bahwa pihak BAZNAS tidak melakukan survei langsung ke tempat tinggal mahasiswa yang mendapatkan beasiswa pendidikan, karena sesuai dengan teori yang ada bahwa strategi dalam pendistribusian zakat untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi ada empat fungsi manajemen yaitu: *planning, organizing, actuating, dan controlling*, pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu sudah menerapkan *Planing, organizing, dan actuating*, sedangkan untuk *controlling* belum terlaksana dengan baik, kemudian kendala dalam pelaksanaan pendistribusian program beasiswa pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu yaitu masih sedikitnya dana zakat yang masuk di lembaga BAZNAS Provinsi Bengkulu dengan jumlah pemohon yang tidak sedikit sehingga Dana zakat yang diberikan untuk pendidikan masih terbatas.

**Kata Kunci :** *Pengelolaan Zakat, distribusi zakat, beasiswa pendidikan*

## **ABSTRACT**

*Management Analysis on the Distribution of Zakat Funds for the Bengkulu Province BAZNAS Education Scholarship Program*

By Siti Mardiah Hajarwati 1811160018

*This study aims to determine the implementation of the distribution of zakat funds for educational scholarships, then to find out the obstacles faced by the Bengkulu Province BAZNAS institution in distributing zakat funds to the educational scholarship program. This study uses a type of field research with a qualitative descriptive approach, while the data obtained through direct interviews with BAZNAS Bengkulu Province employees and several students who received educational scholarships. the results of this study it can be concluded that the implementation of the educational scholarship program at BAZNAS Bengkulu Province has not been carried out properly as evidenced by the statement that received educational scholarships that BAZNAS did not conduct a direct survey to the residences of students who received educational scholarships, because in accordance with the existing theory that the strategy in There are four management functions in distributing zakat to determine and achieve organizational goals, namely: planning, organizing, actuating, and controlling, BAZNAS Bengkulu Province has implemented planning, organizing, and actuating, while controlling has not been implemented properly, then obstacles in the implementation of program distribution Bengkulu Province BAZNAS educational scholarships, namely there are still at least zakat funds that enter the Bengkulu Province BAZNAS institution with a large number of applicants so that the zakat funds given for education are still limited.*

**Keywords:** *Zakat management, zakat distribution, educational scholarships*

**MOTTO**

بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ١٥٣

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"

(QS. Al Baqarah: 45)

"Seberat dan sesulit apapun masalah yang kita hadapi, yakinlah bahwa kita bisa melewatinya karena sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar dan Allah tidak akan menguji hambanya diluar batas kemampuan hambanya."

(Siti Mardiah Hajarwati)

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa bangga dan bahagia, skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang tercinta yaitu :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya sehingga saya dapat mengerjakan skripsi ini dari awal sampai akhir.
2. Untuk kedua orang tuaku yang paling berharga dan paling tersayang Bapak (Marno) dan ibu (sati) yang telah memberikan doa dan dukungan yang luar biasa.
3. Untuk kakak-kakakku tersayang Rodiah, suparlan, Tri Utami, Gunawan dan wiwin yang menjadi penguat dan menjadi motivasiku.
4. Untuk keponakan-keponakanku Siti Faizah, Sofiyatul Islammiyah, Anis Muslekha, Yuda Fernando, dan Aurel Novita Sari yang menjadi penyemangatku.



5. *Lembaga Beasiswa BAZNAS Indonesia yang sudah memberikan saya beasiswa untuk pertama kalinya selama saya kuliah hingga membantu pendanaan dalam penyusunan skripsi saya.*

6. *Sahabat-sahabatku Mutiara, Diah jimiarti, sena dwi andika, letrha avdella, radatul jannah putri, retno agustin, dan rara monica, noppia anggraini.*

7. *Teman-teman seperjuangan Mila mayang utami, laura nasevah, erika camelia, merliana, heru aprifiansyah, dwi rustalina, wori arunika rahayu, wawan hengki saputra dan badriana belly.*

8. *Untuk para raja dan ratu KKN kelompok 45*

9. *Untuk teman kosanku, zazabila melania bintaro yang sudah menemani tidur, makan, susah senang menjalani lika liku kehidupan.*

10. *Teman SMK Indra Irawan dan Annisa Nur meisyah.*
11. *Dr, Nurul Hak, M.A selaku pembimbing I yang sudah meluangkan waktu dan membimbing sampai skripsi ini selesai.*
12. *Yunida Een Fryanti selaku pembimbing II yang sudah meluangkan waktu dan memberikan arahan sampai skripsi ini selesai.*
13. *Almamater universitas islam negeri fatmawati sukarno (UINFAS) Bengkulu*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat serta rahmatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “analisis pengelolaan pada pendistribusian dana zakat program beasiswa pendidikan baznas provinsi Bengkulu” shalawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang benar yang telah di ridhoi oleh Allah SWT.

penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S.E) program studi manajemen zakat dan wakaf fakultas ekonomi dan bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu. pada proses penulis skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan serta nasihat dari berbagai pihak dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam UIN FAS Bengkulu.
3. Idwal, B, MA., selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN FAS Bengkulu.
4. Dr. Nurul Hak, MA selaku Pembimbing I dan Yunida Een Fryanti selaku pembimbing II yang telah bersedia

meluangkan waktu membimbing, memberikan semangat, motivasi serta dorongan yang kuat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

dengan ini penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2022M  
Dzulkaidah 1443 H

Penulis,

Siti Mardiah Hajarwati  
NIM: 1811160018

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdulu .....	8
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	15
3. Informan Penelitian .....	15
4. Sumber Data Dan Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data.....	17
H. Sistematika Penuisan.....	18
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>20</b>
A. Konsep Zakat .....	20
1. Pengertian Zakat.....	20
2. Macam-Macam Zakat .....	21
3. Hikma Berzakat.....	28
4. Landasan Hukum Zakat .....	29
B. Konsep Pendistribusian .....	32
1. Pengertian Pendistribusian .....	32
2. Model Pendistribusian.....	34
3. Strategi Pendistribusian Zakat.....	36

4. Pendekatan Pendistribusian Zakat.....	38
5. Kendala Distribusi Zakat.....	39
C. Konsep Tentang Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan.....	41
1. Zakat Sebagai Beasiswa Pendidikan .....	41
2. Landasan Hukum Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan .....	42
3. Pendapat Para Ulama Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan.....	46
<b>BAB III Bazan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bengkulu .....</b>	<b>50</b>
A. Sejarah Baznas Provinsi Bengkulu .....	50
B. Tujuan Baznas Provinsi Bengkulu .....	52
C. Visi Dan Misi Baznas Provinsi Bengkulu.....	53
D. Struktur Baznas Provinsi Bengkulu .....	54
E. Program Kerja Baznas Provinsi Bengkulu.....	56
F. Program Bantuan Baznass Provinsi Bengkulu.....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Hasil Penelitian .....	62
B. Pembahasan.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nisab dan zakat unta .....	25
Tabel 2.2 Nisab dan zakat sapi.....	26
Tabel 2.3 Nisab dan zakat kambing .....	26
Tabel 4.1 Daftar Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa pendidikan .....	67
Tabel 4.2 Daftar Informan Mahasiswa.....	70

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul/ Lembar Acc Judul
- Lampiran 2 : Lembar Pengesahan Proposal
- Lampiran 3 : Surat Penunjukkan Sk Pembimbing
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 7 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 8 : Daftar Hadir Nilai Pembimbing I
- Lampiran 9 : Daftar Hadir Nilai Pembimbing II
- Lampiran 10 : Lembar Surat Keterangan Lulus Plagiat
- Lampiran 11 : Dokumentasi Penelitian



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat dan Pendidikan adalah dua unsur yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Zakat merupakan investasi bagi para Muzzaki karena zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, bersih dan baik.<sup>1</sup> Sedangkan Pendidikan adalah investasi pengetahuan untuk masa depan. Dengan Pendidikan manusia akan mempunyai banyak keterampilan dan kepribadian. Pribadi yang berkualitas dan berakhlak mulia tidak datang dengan sendirinya, tetapi ada semacam latihan-latihan dan pembiasaan-pembiasaan. Pendidikan dalam keseharian menjadi penting dalam rangka membentuk manusia yang berbudi dan beradab luhur.

Oleh karena itu, Pendidikan menjadi kunci kemajuan suatu bangsa atau daerah. Bangsa yang memiliki kualitas Pendidikan rendah, akan terpuruk dan tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Begitu pula dengan daerah yang memiliki kualitas dan mutu Pendidikan yang rendah secara otomatis akan tertinggal dari daerah-daerah yang memiliki kualitas Pendidikan yang lebih maju. Tingkat Pendidikan merupakan salah satu kualitas modal manusia. Salah satu faktor yang menentukan terbentuknya sumber daya manusia

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Zakat Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve 1996), h. 1985

yang berkualitas adalah faktor Pendidikan, maka dari itu masalah Pendidikan harus mendapat perhatian serius karena menyangkut masa depan bangsa.

Menurut Gunawan Sumodiningrat dkk, dalam perkembangannya, terdapat masalah yang menghambat tingkat Pendidikan di Indonesia diantaranya adalah masalah kemiskinan dan pengangguran. Masalah kemiskinan dan pengangguran muncul dalam wacana teori ekonomi sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap kinerja teori-teori ekonomi dalam realitas pembangunan. Kemiskinan merupakan akibat dari praktek kebijakan ekonomi yang tidak sesuai dengan asas keseimbangan. singkat kata, teori ekonomi sejauh ini masih belum mampu secara optimum memecahkan masalah kemiskinan dan ketertinggalan.<sup>2</sup>

Dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu. Pemerintah berkewajiban memberikan layanan Pendidikan dan membiayai pelaksanaan program Pendidikan bagi peserta didik SD, SMP, SMA sampai dengan Perguruan tinggi. Namun sampai saat ini pemerintah masih dihadapkan beberapa permasalahan yaitu rendahnya kualitas

---

<sup>2</sup> Gunawan Sumodiningrat, dkk. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*, (Jakarta: Impac, 1999), h. 18-23

Pendidikan, minimnya tenaga pendidik yang berkompeten dan kurangnya pemerataan kesempatan Pendidikan serta terbatasnya biaya untuk Pendidikan.<sup>3</sup>

Salah satu cara untuk mempermudah akses Pendidikan bagi peserta didik dari kalangan ekonomi menengah ke bawah atau tidak mampu adalah dengan pendayagunaan zakat. Bila zakat dapat diimplementasikan secara optimal, ia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat cerdas, adil dan makmur. zakat sebagai program pengentasan kemiskinan wajib dalam perekonomian Islam dan merupakan bagian dari rukun Islam, karena zakat tidak hanya berdimensi spiritual tetapi juga aspek sosial.<sup>4</sup> Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan, maka dari situla kita diwajibkan untuk berzakat sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S At-taubah: 103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Arinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan*

---

<sup>3</sup> Aan Nashrullah, *Pengelolaan Dana Filantropi untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa* (Studi pada BMH Cabang Malang, Jawa Timur). Vol. 12, No. 1, (Juni 2015): h. 2-3.

<sup>4</sup> IMZ, "Zakat dan Empeweing," *Jurnal Pemikiran dan Gagasa* 2009, h. 68

*mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Zakat merupakan realisasi kepedulian sosial, yang akan mencegah atau mengurangi terjadinya penumpukan dan perputaran harta di kalangan orang-orang yang kelebihan harta dengan orang yang kekurangan harta.<sup>5</sup> Dapat kita ketahui, bahwa masih ada masyarakat khususnya di Kota Bengkulu yang terhambat dan tidak dapat belajar karena biaya Pendidikan yang sangat tinggi. BAZNAS Kota Bengkulu mempunyai program beasiswa Pendidikan yang sudah dijalankan dari 2019 sampai sekarang, beasiswa ini guna untuk membantu para masyarakat kurang mampu untuk dapat terus belajar demi meningkatkan kemampuan dirinya.

Oleh karena itu BAZNAS mengeluarkan program zakat Pendidikan untuk membantu orang yang kurang mampu untuk melanjutkan Pendidikan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu adalah suatu instansi yang mengelola, mengumpulkan serta menyalurkan zakat kepada yang membutuhkan. Pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kota Bengkulu di tata sedemikian rupa, dalam rangka memberikan solusi terhadap mustahik ditindak lanjuti dengan upaya mengiringi mustahik tersebut menjadi berdaya guna dan dikembangkan dengan pembinaan dalam berbagai

---

<sup>5</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung : Mizan, 2000), h. 244

kegiatan keagamaan, ekonomi, kemasyarakatan, kesehatan dan Pendidikan. Pendistribusian dana zakat adalah suatu kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAZNAS provinsi Bengkulu sudah mendistribusikan beasiswa Pendidikan GERIMIS sebesar 160.000.000 untuk SMA/SMK/MA dan perguruan tinggi sebanyak 50 orang selama satu periode 2020/2021. kemudian ada beasiswa Pendidikan tahunan untuk semua universitas Bengkulu yang didistribusikan kepada mahasiswa-mahasiswi sebanyak 152 orang untuk 2021. Dan ada juga program BAZNAS beasiswa Pendidikan satu keluarga satu sarjana (SKSS).

Sistem Pendistribusian dana zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu. Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Marsemia Sherly, *“Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kota Padang”*, Universitas

Dari hasil observasi awal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu dalam mendistribusikan dana zakat untuk beasiswa pendidikan terdapat kendala secara finansial, dimana dana beasiswa ini didistribusikan kepada asnaf *fisabilillah* yang pencairannya selama tiga bulan sekali (TRIWULAN). Pada saat pencairan dana yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu sudah habis untuk *fisabilillah* dan dana zakat belum masuk, jadi ketika Pendistribusian zakat tersebut bisa kurang atau belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikan yang dibutuhkan. Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul

**ANALISIS PENGELOLAAN PADA PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN BAZNAS PROVINSI BENGKULU**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan, maka penelitian ini hanya terfokus pada pengelolaan pada pendistribusian dana zakat program beasiswa pendidikan untuk Mahasiswa UINFAS Bengkulu yang diselenggarakan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pada pendistribusian dana zakat program beasiswa Pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pada pendistribusian dana zakat program beasiswa Pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penulisan Skripsi ini :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pada pendistribusian dana zakat program beasiswa pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi (BAZNAS) Provinsi Bengkulu dalam mendistribusikan dana zakat pada program beasiswa Pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu.

### **E. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk mahasiswa dan mahasiswi tentang analisis Pendistribusian program bantuan beasiswa Pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu terhadap mahasiswa yang berlatar belakang kurang mampu yang harapannya bisa menghasilkan pemikiran yang nantinya dapat digunakan sebagai literatur khasanah untuk penelitian selanjutnya

b. Manfaat Praktis.

1. Bagi mahasiswa

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan mengenai pendistribusian dana zakat yang di laksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Bengkulu. dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi Manajemen zakat dan wakaf sebagai sumber referensi.

2. Bagi BAZNAS Provinsi Bengkulu

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran dan masukan baik, serta bermanfaat kepada lembaga sehingga dapat memotivasi kepada BAZNAS dalam melakukan Pendistribusian program beasiswa Pendidikan.

3. Bagi Masyarakat



Agar masyarakat lebih memahami tentang pola Pendistribusian dana zakat yang dijalankan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu melalui program beasiswa Pendidikan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Agar tidak terjadi pengulangan suatu penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, maka penulis melakukan observasi terhadap penelitian yang sudah dilakukan, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ayu Wulandari bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh zakat produktif yang direalisasikan dalam bentuk beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap prestasi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, dengan menggunakan metode kuantitatif yang sumber datanya didapat dari data primer dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa UIN Raden fatah Palembang yang mendapatkan beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS) dan data sekundernya dari buku-buku yang berkaitan dengan zakat, beasiswa dan prestasi mahasiswa serta website resmi yang memuat artikel tentang beasiswa pendidikan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa zakat produktif yang

direalisasikan dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS) mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap prestasi mahasiswa dan membantu mahasiswa yang tidak mampu untuk tetap bisa kuliah dan menjadi sarjana.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang beasiswa pendidikan, sedangkan perbedaannya lebih berfokus bagaimana pengelolaan pada pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

2. Sekripsi yang diteliti oleh Wahyuna Marinda yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah pada rumah zakat cabang Palembang dan untuk mengetahui penghambat menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. Dengan menggunakan metode kualitatif yang sumber datanya diambil dari pengumpulan data, menyusun, menganalisa, dan *menginterpretasikan*. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melayani muzakki rumah zakat cabang Palembang memiliki layanan jemput dana terhadap donatur, Kemudian

---

<sup>7</sup> Wulandari dwi ayu. “*pengaruh zakat produktif yang direalisasikan dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana BAZNAS Provinsi Sumatra Selatan Terhadap prestasi mahasiswa*” (skripsi UIN Raden Fatah Palembang, Program Studi Ekonomi Islam. 2017)

Rumah Zakat cabang Palembang juga melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan, dan membagikan brosur-brosur serta memanfaatkan media on line yaitu Facebook, Bbm, Line, whatsapp dan Website. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi pemasaran Rumah Zakat cabang Palembang adalah: 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat<sup>2)</sup> 2) Belum ada sanksi yang tegas bagi orang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat. 3) Pemahaman masyarakat terhadap Rumah Zakat Cabang Palembang bahwa lembaga ini adalah lembaga peminta-minta.<sup>8</sup>

Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat, dan perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang akan dilakukan lebih tertuju pada pengelolaan pada pendistribusian dana zakat untuk beasiswa Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Desmi Noovitasari bertujuan untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu dan Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu,

---

<sup>8</sup> Marinda Wahyuna, “*Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang*”, (skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2016)

penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan untuk mengadakan pengamatan dan wawancara tentang penerapan manajemen dalam pendistribusian zakat serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam suatu keadaan tertentu dan kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan atau observasi. Hasil penelitian pelaksanaan pendistribusian zakat telah terlaksana setiap bulannya dengan melakukan survey terhadap data mustahiq yang masuk dan mendistribusikan dana zakat sesuai tingkat kebutuhan yang diperlukan mustahiq dan sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam meskipun sistem pengawasan terhadap mustahiq yang menerima zakat belum ada disebabkan karena kekurangan personal yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu dan Faktor penghambat pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu terdapat dua faktor yaitu jangkauan yang luas, dan keterbatasan personal yang dimiliki BAZNAS Provinsi Bengkulu<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Novitasari Desmi, *“manajemen pendistribusian zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu”*, (skripsi IAIN Bengkulu, 2016)

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang pendistribusian dana zakat dilembaga BAZNAS Provinsi Bengkulu, sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang manajemen pendistribusian sedangkan penelitian ini membahas tentang pengelolaan pada pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan.

4. Skripsi oleh Deki S. Fuadi Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana cara Badan Amil Zakat yang ada di Kabupaten Seluma dalam pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data deduktif untuk mendapatkan data. Dana yang masuk pada lembaga diolah dengan baik dengan menggunakan laporan dan persentase penggunaan dan pendayagunaan dana pada lembaga.<sup>10</sup>.

Persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada pendistribusian zakat, pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai fokus penelitian pada proses pendistribusian zakat, infak dan shodaqoh yang

---

<sup>10</sup> Fuad Deki S., *Sistem Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Seluma*, (Skripsi, Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2013)

dilakukan pada Badan Amil Zakat Kabupaten Selum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu tidak membahas tentang pengelolaan pada pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan.

5. Skripsi yang diteliti oleh Habibur Rahman yang bertujuan Untuk mewujudkan pembahasan berikut analisis dan tinjauan hukum islam mengenai implementasi penyaluran Zakat untuk beasiswa pendidikan yang dilakukan oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya. Dan untuk memberikan pengetahuan dan pedoman baik kepada muzakki maupun mustahiq tentang Zakat berikut mekanisme pengelolaan dan pendistribusian secara transparan sehingga mewujudkan kepercayaan dan memperkuat eksistensi Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) khususnya di wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. hasil dari penelitian ini adalah penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut diawali oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang pernah ada khususnya dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pendidikan dari alokasi dana APBN. Hal tersebut kemudian memicu

masyarakat untuk mencari sumber dana alternatif lainnya yaitu zakat yang diharapkan mampu mengentaskan permasalahan kemiskinan dan pendidikan. Dan mekanisme penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat berikut pengawasan pendayagunaan zakat tersebut Dihimpun dari muzaki dalam bentuk donatur rutin setiap bulan. dengan pembayaran tunai secara langsung atau melalui rekening Laznas BMH Surabaya.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kegunaan dana zakat bagi pendidikan. Perbedaannya dengan penelitian ini yang dibahas pada program BMH Cabang Malang, sedangkan saya membahas pendistribusian dana zakat pada program bantuan pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif

---

<sup>11</sup> Rahman Habibur "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Surabaya" (skripsi IAIN Sunan Ampel, program studi muamalah, 2009)

adalah suatu metode yang meneliti dengan cara menggambarkan suatu peristiwa dalam bentuk kata-kata dan bahasa secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang ditelaah atau dikaji.<sup>12</sup>

## 2. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari 01 September sampai dengan 25 februari 2021-2022. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu.

## 3. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini berjumlah 8 orang, 3 orang dari lembaga BAZNAS Provinsi Bengkulu dan 5 orang dari mahasiswa UINFAS yang mendapatkan beasiswa pendidikan

## 4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

### a. Sumber data

Dalam penelitian ini data-data yang digunakan ialah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder yang kemudian diformulasikan dan diinterpretasikan sehingga tersusun menjadi satu Skripsi ini .

#### 1. Data Primer

---

<sup>12</sup> Nailil muna “*Analisis praktik zakat pertanian*,” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry . Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , 2019,h,67



Data primer ialah data utama yang diambil atau didapatkan dari sumber pertama yakni internal data dalam bentuk dokumentasi atau data-data tertulis di BAZNAS Provinsi Bengkulu

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang bersumber dari buku kepustakaan, jurnal, majalah serta materi kuliah yang berkaitan dengan pembahasan masalah ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung ke BAZNAS Provinsi Bengkulu
2. Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait yang dapat menjelaskan berbagai data yang diperlukan mengenai pengelolaan pada Pendistribusian dana zakat untuk Pendidikan masyarakat yang kurang mampu.
3. Studi Pustaka yaitu melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya. Sumber data berupa buku, jurnal, majalah, koran, internet

dan sebagainya yang relevan.<sup>13</sup>

## 5. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep *Miles* dan *Huberman*. *Miles* dan *Huberman* mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai dengan tuntas.

Komponen dalam analisis data yaitu:

### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

### b. Penyajian Data

---

<sup>13</sup>Sugiono. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.Bandung:ALFABETA.2019,.h. 296-314

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahapan berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>14</sup>

## H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang di dalamnya terdapat alasan kenapa penelitian ini perlu dilakukan. rumusan masalah yang berisi tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis. diteruskan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan, dan metode penelitian yang digunakan penulis

BAB II Kajian Teori, Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian zakat, landasan hukum zakat menurut al-

---

<sup>14</sup> Afrizal, *metode penelitian kualitatif*, ( jakata rajawali press, 2016), h. 178

Qur'an dan hadist, macam-macam zakat, serta hikmah dan manfaat zakat. Kemudian pendistribusian, model pendistribusian, strategi pendistribusian zakat, pendekatan pendistribusian zakat, Dan membahas tentang zakat sebagai beasiswa pendidikan, landasan hukum, dan pendapat para ulama mengenai penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan.

BAB III Gambaran Umum Baznas Provinsi Bengkulu, Pada BAB ini menjelaskan tentang gambaran umum BAZNAS Provinsi Bengkulu, dari Sejarah BAZNAS Provinsi Bengkulu, Tujuan BAZNAS Provinsi Bengkulu, Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Bengkulu, Struktur BAZNAS Provinsi Bengkulu, Program Kerja BAZNAS Provinsi Bengkulu, dan Program Bantuan yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan, Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan terkait dengan pelaksanaan pendistribusian dan kendala pada saat pendistribusian pada bantuan beasiswa pendidikan untuk orang-orang yang membutuhkan.

BAB V Penutup, Pada bab ini berisi saran dan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **A. Konsep Zakat**

##### **1. Pengertian Zakat**

Kata zakat dari segi Arab itu sendiri yang merupakan mashdar (kata dasar) dari *zaka*, yang menurut berbagai kamus bahasa Arab, setidaknya, mengandung empat arti utama yaitu: bersih, bertambah, tumbuh atau berkembang. Sedangkan menurut istilah definisi zakat dalam kajian fiqh, sebagaimana ditulis oleh beberapa fuqaha (ahli fiqh), tercatat beberapa apa prediksi yang memiliki maksud yang relatif sama.<sup>1</sup> Diantara definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha tersebut sebagaimana dikutip oleh Wahbah Al Zuhaili sebagai berikut:

1) Menurut Ulama Mazhab Hanafi

Zakat adalah memiliki kan sebagian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syara karena mencari ridho Allah swt.

2) Menurut Ulama Mazhab Maliki

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, MA *Fiqh Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI 2019, h 32-35

Zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab untuk orang-orang yang berhak menerimanya ketika telah sempurna kepemilikannya, telah berulang tahun selain tambang dan alat pertanian.

3) Menurut Ulama Mazhab Hambali

Zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu pula.

4) Menurut Syekh Muhammad Al syarbiny al-khatfid dari mazhab Syafi'iyah dalam bukunya *Al-iqna'* mengatakan bahwa zakat adalah nama bagi ukuran harta tertentu dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada kelompok tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>2</sup>

Maka dapat disimpulkan dari pendapat para ulama diatas bahwa zakat adalah sebagian tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan atau disalurkan dengan cara dan syarat-syarat tertentu kepada orang-orang atau badan lembaga yang tertentu pula.

---

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, MA *Fiqh Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI 2019, h.36-37

## 2. Macam-Macam Zakat

Agama islam membagi zakat menjadi dua macam yaitu zakat harta dan zakat fitrah. kedua macam zakat ini juga berbeda tentang waktu pelaksanaannya.

### 1) Zakat harta.

Zakat harta diwajibkan karena adanya harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. dengan kata lain pembicaraan mengenai Zakat harta lebih menitik beratkan kepada harta nya bukan pada Pemilik harta itu. dari segi macam-macamnya Zakat harta dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sesuai yang ditetapkan pada undang-undang nomor 39 tahun 1999 membagi kategori tersebut menjadi:

#### a. Zakat emas dan perak

nisab dan kadar zakat emas dan perak adalah nisab perak 200 dirham (lebih kurang sama dengan 642 gram perak), kadarnya 2,5% per tahun, sedangkan emas nisabnya 20 dinar (lebih kurang sama dengan 91,92 gram emas atau diukur dengan uang rupiah lebih kurang Rp. 49.950.000,00,-), kadarnya 2,5% per tahun<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, h 209

b. Zakat perdagangan dan perusahaan

Yang dimaksud harta perdagangan ialah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi termasuk semua harta benda yang diperdagangkan. Harta perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika masa haul sudah sempurna pada harta dagangannya lalu keuntungannya tidak mencukupi nisab, maka ia belum wajib menunaikan zakat.

c. Zakat hasil pertanian

Mengenai zakat hasil pertanian ini timbul perbedaan pendapat dikalangan para ulama, Abu Hanifah menyatakan bahwa tanaman yang dikeluarkan zakatnya ialah mencakup semua jenis tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Adapun nisab dan kadar zakat dari hasil pertanian adalah lima wasaq. Lima wasaq ialah lebih kurang sama dengan 815 kg. Sedangkan kadar zakat dari hasil pertanian terjadi perbedaan sesuai dengan perbedaan cara pengairan lahan pertanian yang bersangkutan. Apabila tanaman di airi dengan



pengairan alami, seperti sungai yang tidak membutuhkan biaya, maka kadar zakatnya 10%. Tetapi pertanian yang di iri dengan tenaga hewan atau biaya pengairan, maka kadar zakatnya sebanyak 5%.<sup>4</sup>.

Hasil pertanian dan perkebunan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan seperti cabe, bawang, kol, jeruk, rambutan, dan lain sebagainya digolongkan kepada harta perniagaan. Zakat jenis tanaman ini diatur menurut ketentuan zakat harta perniagaan, nisabnya 98 gram emas dan kadarnya 2,5% pertahun.<sup>5</sup>

d. Zakat pertambangan

Mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan terjadi perbedaan pendapat ualama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, intan, berlian, batu bara, belerang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Adapun nisab barang-barang tambang ini bisa diukur dari jumlah barang itu sendiri maupun dari harganya.

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antarnusa. 2002, h. 325-330

<sup>5</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada) h 255-257

Menurut Abu Hanifah, zakat barang tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang bisa dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi, dan tembaga. Pendapat ini tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul, kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 1/5 bagian atau (20%) dari jumlah barang tambang yang ditemukan. Lain halnya dengan pendapat Imam Malik dan Syafi'i yang membatasi barang tambang yang wajib dizakatkan berupa emas dan perak saja dengan syarat sampai senisab namun tidak disyaratkan haul. Kedua golongan ini menyamakan nisab dan kadar zakat barang tambang dengan nisab dan kadar zakat emas dan perak.<sup>6</sup>

e. Zakat hasil peternakan

Binatang yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, kerbau, kambing dan biri-biri. Berikut ini adalah nisab dan zakat binatang ternak<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada) h. 260-261

<sup>7</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 198-200

**Tabel 2.1 Nisab dan zakat unta**

<b>Nisab</b>	<b>Zakat</b>	<b>Umur</b>
5-9 ekor	1 ekor kambing	2 tahun lebih
10-14 ekor	2 ekor kambing	2 tahun lebih
15-19 ekor	3 ekor kambing	2 tahun lebih
20-24 ekor	4 ekor kambing	2 tahun lebih
25-35 ekor	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
36-46 ekor	1 ekor anak unta	2 tahun lebih
40-60 ekor	1 ekor anak unta	3 tahun lebih

Sumber: Nasrun, Haroen. *Fiqh zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.2009

**Tabel 2.2 Nisab dan zakat sapi**

<b>Nisab</b>	<b>Zakatnya</b>	<b>Umur</b>
30-39 ekor	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih
40-59 ekor	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih
60-69 ekor	2 ekor anak sapi atau seekor kerbau	1 tahun lebih
70 ekor	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau dan sapi 1 ekor	2 tahun lebih

Sumber: Nasrun, Haroen. *Fiqh zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.2009

**Tabel 2.3 Nisab dan zakat kambing**

<b>Nisab</b>	<b>Zakat</b>	<b>Umur</b>
40-120 ekor	1 ekor kambing betina	2 tahun lebih
120-200 ekor	2 ekor kambing betina	2 tahun lebih
201-399 ekor	3 ekor kambing betina	2 tahun lebih
400 ekor	4 ekor kambing betina	2 tahun lebih

Sumber: Nasrun, Haroen. *Fiqh zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.2009

f. Zakat rikaz

Rikaz adalah emas atau perak yang ditanam oleh kaum jahilia (sebelum Islam). Apabila kita mendapat emas dan perak 33 yang ditanam oleh kaum jahilia itu, wajib kita keluarkan zakat sebanyak  $1/5$  (20%). Rikaz tidak disyaratkan sampai satu tahun, tetapi apabila didapat, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga, seperti zakat hasil tambang emas-perak. Adapun nisabnya sebagian ulama berpendapat bahwa disyaratkan sampai satu nisab. Pendapat ini menurut Imam Syafi'i. Menurut pendapat yang lain, seperti pendapat Imam Malik, Imam Malik, Imam Abu Hanifah serta Imam Ahmad dan pengikut-pengikut mereka, nisab itu tidak menjadi syarat. Rikaz itu menjadi kepunyaan yang mendapatkannya, dan ia wajib membayar

zakat apabila didapat dari tanah yang tidak dipunyai orang. Tetapi kalau didapat dari tanah yang dipunyai orang, maka perlu ditanyakan kepada semua orang yang telah memiliki tanah itu. Kalau tidak ada yang mengakuinya, maka rikaz itu kepunyaan yang membuka tanah itu<sup>8</sup>.

## 2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim setelah berlalunya bulan suci Ramadhan titik zakat ini disebut juga dengan zakat badan atau zakat jiwa. Zakat fitrah berbeda dengan zakat harta dalam berbagai seginya. Zakat fitrah lebih mengacu kepada orang baik membayar zakat nya Muzakki maupun penerimanya mustahiq. persoalan zakat fitrah memang lebih sederhana dibandingkan dengan permasalahan Zakat harta penunaian zakat fitrah bertujuan untuk:

- a. Membersihkan seseorang yang baru menyelesaikan ibadah puasa dari noda-noda yang akan mengganggu kesucian ibadah

---

<sup>8</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015) h. 206-207

- puasanya. Seperti dosa karena terlanjur mengupas atau menggunjingkan orang lain,
- b. Memberikan kelapangan orang kaum fakir dan miskin, terutama dalam hal pangan dan sandang pada hari Idul Fitri.<sup>9</sup>

### **3. Hikma Berzakat**

Adapun hikma berzakat adalah sebagai berikut:

- 1) memperoleh pahala dan Ridho Allah swt, serta membersihkan jiwa dan hartanya.
- 2) Terlindungnya masyarakat dari ancaman kemiskinan, Kemelaratan dan segala bentuk bencana.
- 3) Memerangi kefakiran dan kejahilan, melepaskan dari kepicikan dunia akhirat serta menjauhkan diri dari api neraka.
- 4) Mendatangkan keberkahan keamanan dan kemaslahatan masyarakat.
- 5) Menciptakan keadilan dan kemakmuran.

### **4. Landasan Hukum Zakat**

Hukum zakat adalah wajib, orang yang menunaikan zakat akan mendapat pahala sedangkan orang yang tidak menunaikannya akan mendapatkan siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui

---

<sup>9</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015) h. 210

dalildalil *qathi'* (pasti dan tegas) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Adapun dasar hukum dari kewajiban berzakat adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*

At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

2. Hadist

Adapun perintah mengenai kewajiban zakat. Dalam sebuah hadist, sebagaimana yang diceritakan oleh Yahya ibn Hasan, dari Al-Laits ibnu Sa'ad, dari Sa'id ibnu abu Sa'id, dari Syarik ibnu Abdullah ibnu abu Namir, dari Anas ibnu Malik, beliau berkata:

*Dari hadist tersebut diceritakan, seorang laki-laki dari negeri Yaman, datang kepada Rosululloh. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada*

*Rosululloh “wahai Rosul, aku memohon kepadamu karena Allah, apakah Allah memerintahkanmu agar memungut zakat dari kaum Hartawan kami, lalu diberikan pada kaum fakir miskin kami? Rosul menjawab, “Ya Allah, ya!”*<sup>10</sup>

Hadist yang kedua yaitu hadis Diriwayatkan Bukhari beliau berkata: *Diriwayatkan dari Abu Humaid Al-Sa’idi r.a: Rasulullah SAW menunjuk seseorang yang dipanggil Al-Lutabiyyah, dari suku Al-Asd, untuk mengumpulkan zakat dari suku Sulaim. Ketika ia kembali (dari tugasnya mengumpulkan zakat) Nabi SAW memeriksa dan menghitung hasil pengumpulan zakat bersamanya”.* (H.R. Bukhari)

Hadits ini menerangkan bahwa salah seorang dari suku Al-Asd pernah diangkat menjadi amil oleh Nabi Muhammad saw untuk memungut zakat dari suku Sulaim.

### 3. Undang- Undang

Dasar hukum dalam aturan perundang-undangan Di Indonesia zakat sudah ada payung

---

<sup>10</sup> Syekh Muhammad abid as-sindi, Musnad Syafi’I juz 1 ; h. 517



hukumnya yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai pengganti dari Undang-Undang No 28 Tahun 1999. Sebagai negara hukum, Undang- Undang menjadi aturan hukum tertulis yang kuat.<sup>11</sup> Sebagaiman tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan zakat maal sebagaimana pada ayat 1 meliputi:

- a. Emas, perak dan logam mulia lainnya
- b. Uang dan surat berharga lainnya
- c. Perniagaan
- d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan
- e. Peternakan dan perikanan
- f. Pertambangan
- g. Perindustrian
- h. Pendapatan dan jasa, dan
- i. *Rikaz*<sup>12</sup>

Hukum zakat dijelaskann dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2011 Pasal 1 ayat 2 BAB I Ketentuan Umum berbunyi :

---

<sup>11</sup> Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat* ,(Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015),h.29

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, 2016 ,*undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*. h. 7

“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam” Dalam BAB I Pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang tujuan Pengolahan Zakat disebutkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

## **B. Konsep Pendistribusian**

### **1. Pengertian Pendistribusian**

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan penyaluran, pembagian, pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa telah mengalami perubahan. Pada awalnya zakat disalurkan untuk kegiatan konsumtif. Namun, pada saat ini zakat banyak dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif. Dengan perubahan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan rasa dari mustahik menjadi muzakki. Pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan beberapa pola profesional, sehingga zakat tidak

salah sasaran.<sup>13</sup> Allah swt telah menentukan *Mustahik* zakat di dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 60.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*

Dari ayat ini jelas kelihatan bahwa pengelola zakat tidak diperkenankan menyalurkan hasil pemungutan zakat kepada pihak lain kecuali delapan asnaf sesuai dijelaskan pada ayat diatas. Di sini terdapat kaidah umum, bahwa pengelolaan zakat dalam melakukan pengalokasiannya, mereka harus memperhatikan kemaslahatan umat Islam. Dalam kaitan ini, pengelola zakat menghadapi beberapa masalah, yaitu bagaimana mendistribusikan zakat kepada *Mustahik* yang delapan. Dalam hal ini, para ulama ahli fikih telah

---

<sup>13</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, "*Konsep Distribusi dalam Ekonom Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 87.

membuat beberapa cara yang dapat membantu pengelola zakat dalam menyalurkan zakat,<sup>14</sup>

## 2. Model Pendistribusian

Secara garis besar model pendistribusian zakat digolongkan ada empat yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Model distribusi bersifat konsumtif tradisional Model pendistribusian bersifat konsumtif tradisional yaitu, zakat dibagikan pada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada kurban bencana alam.
- 2) Model distribusi bersifat konsumtif kreatif. Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, atau beasiswa.
- 3) Model distribusi zakat bersifat produktif tradisional Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lainlain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

---

<sup>14</sup> Hikmat dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultummedia,2008), h.159

<sup>15</sup> Mufraini Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), h, 153-154.

- 4) Model distribusi dalam bentuk produktif kreatif Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil.

Sasaran (*Mustahik*) zakat sudah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam surat Taubah ayat 60 yaitu delapan golongan. Yang pertama dan yang kedua, fakir dan miskin. Orang fakir dan miskin ini mendapat posisi yang pertama diberi harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Dalam mencapai sasaran tersebut diperlukan Pendistribusian zakat yang tujuannya agar harta zakat sampai kepada *Mustahik*. Pembayaran harta zakat tersebut oleh *Muzzaki* dapat dilakukan secara langsung kepada *Mustahik* atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada *Mustahik*.<sup>16</sup>

- a. *Muzzaki* langsung memberikan zakat kepada *Mustahik*.

Pemberian atau penyaluran zakat secara langsung diberikan oleh, *Muzzaki* kepada *Mustahik* tujuannya agar terjadi interaksi langsung antara *Muzzaki* dan *Mustahik*. Sehingga

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun DKK dari kitab *Hukm Al- Zakah*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 510

dapat memperkuat rasa kesadaran dan mempererat jalinan silaturahmi di antara mereka.

- b. Muzzaki mebayar zakat lewat lembaga zakat  
Zakat yang paling utama sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits melalui Amil zakat yang amanah dan terpercaya. Hal ini sebagaimana terkandung dalam surat At-Taubah ayat 103. Distribusi zakat terkandung hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara keseimbangan dan diberikan langsung oleh si pemberi zakat (*Muzzaki*) kepada *Mustahik* (penerima zakat). Hal ini salah satu faktor penyebabnya karena kurang adanya lembaga zakat yang profesional, yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>17</sup> Zakat tidak lagi dibayarkan langsung dari *Muzzaki* kepada *Mustahik*. Itu tidak mengurangi fungsi dan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan.

### **3. Strategi Pendistribusian zakat.**

---

<sup>17</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dan Peningkatan Kesejahteraan (Upaua Memahami Kembali Makna Dan Hakikat Zakat) dalam Mimbar Agama dan Budaya*, (Jakarta : Penerbit UIN Syarif Hidayatullah,2002), h.264

Dalam strategi pendistribusian zakat harus didasari dengan unsur manajemen sehingga pendistribusian yang di selenggarakan dapat efektif dan efisien agar terciptanya keadilan serta pemerataan yang baik. manajemen berasal dari kata *manage* dalam bahasa latinnya: *manus* yang berarti: memimpin, menangani, mengatur, atau membimbing.<sup>18</sup> Strategi secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Strategi juga dapat diartikan yaitu sebagai berbagai cara untuk mencapai tujuan. Strategi tidak hanya didefinisikan sebagai cara dalam mencapai tujuan, tetapi juga mencakup penerapan berbagai tujuan itu sendiri. Dalam pendistribusian membutuhkan fungsi manajemen yaitu Accuatting atau pelaksanaan. tahap-tahapan pelaksanaan ada 5 yaitu proses kepemimpinan, pembimbingan dan motivasi kerja, pemberian tugas dan penjelasan kemudian menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam proses perencanaan terdapat tahapan-tahapan perencanaan yaitu:

- a. Menentukan tujuan dan target.

---

<sup>18</sup> malayu. S.p. Hasibuan, "*manajemen dasar, pengertian dan masalah*" (jakarta: bumi aksara 2014), h.01.

- b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target.
- c. Menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan.
- d. Menentukan indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target.

Penyusunan strategi merupakan pencarian jalan untuk mencapai hasil yang ditargetkan. Hasil tersebut sesuai dengan visi dan misi suatu organisasi. Strategi merupakan jalan untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri dari dua hal yaitu: Pertama, tindakan manajemen yang terukur dan bertujuan (*Intended strategy*). Kedua, reaksi atas perkembangan yang tidak diantisipasi sebelumnya. Serta tekanan persaingan seperti peraturan pemerintah, masuknya pendatang baru dan perubahan praktik pesaing.<sup>19</sup> Dalam organisasi, strategi dimaksudkan untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dengan empat fungsi manajemen, yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Empat fungsi tersebut digunakan dalam sumber daya organisasi.

#### **4. Pendekatan Pendistribusian zakat**

---

<sup>19</sup> Agustinus Sri Wahyudi, "*Manajemen Strategi: Pengantar Proses Berpikir Strategi*" cetak ke 02, ( tahun 2011), h.17.



Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat, yaitu:<sup>20</sup>

1. Pendekatan parsial, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat rutin. Pendekatan ini melihat kondisi *mustahiq* yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif.
2. Pendekatan struktural, pendekatan yang menitik beratkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi *muzakki*. Merealisasikan pendekatan struktural bila mengharuskan mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan. Jika itu disebabkan tidak adanya modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk berwirausaha, maka diberikan modal usaha atau peralatan usaha secukupnya.

## 5. Kendala Disrtibusi Zakat

---

<sup>20</sup> Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h, 103-104.

Salah satu peranan penting dari zakat yaitu pengentasan fakir miskin. Hal ini dapat dilihat dari masuknya ashnaf fakir miskin dalam delapan ashnaf yang Allah perintahkan diberikan zakat kepada mereka. Menurut sebagian besar ulama, ashnaf fakir miskin ini merupakan ashnaf yang paling perlu diutamakan untuk diberikan zakat kepada mereka.

Bahkan beberapa ulama menyarankan agar tidak memberikan zakat kepada ashnaf lain jika masih terdapat ashnaf fakir miskin yang membutuhkan dana zakat. Di sisi yang lain permasalahan distribusi zakat begitu kompleks, kelemahan dan kekurangan dalam pendistribusian zakat masih banyak ditemukan. Berbagai hambatan datang dari berbagai sisi baik itu sisi hambatan teknis, hambatan organisatoris, hambatan moral, hambatan psikologis dan hambatan operasional. prioritas dan seleksi distribusi dana zakat menjadi sangat penting. Organisasi pengelola zakat (OPZ) harus jeli dan bekerja keras dalam mendistribusikan dana zakat agar tepat sasaran.

Dalam sebuah studi distribusi zakat menyebutkan beberapa permasalahan dan solusi dari distribusi zakat. beberapa permasalahan yang disebutkan antara lain;

1. ketidak puasan dan persepsi negatif dari masyarakat terhadap manajemen distribusi zakat,
2. lambatnya distribusi zakat,
3. connection gap antara mustahik dan OPZ,
4. tidak adanya data akurat mustahik,
5. penyelewengan distribusi zakat melalui pengisian form pengajuan zakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,
6. birokrasi manajemen zakat dan masalah geografis.

Sedangkan solusi yang ditawarkan yaitu;

1. lokalisasi pendistribusian zakat,
2. penerapan syariah dan kemauan politik,
3. penggunaan teknologi pada seluruh aktifitas distribusi zakat,
4. amil yang terpercaya,
5. dan distribusi tanpa penundaan. Dalam pembahasan mengenai hukum zakat,<sup>21</sup>

## **C. Konsep Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan**

### **1. Zakat Sebagai Beasiswa Pendidikan**

Harta Zakat sebagai alat bantu penyelesaian masalah sosial, mendistribusikan zakat untuk beasiswa Pendidikan. Merujuk kepada istilah *fisabilillah*,

---

<sup>21</sup> Afriadi, fiqh. “mengurai permasalahan distribusi zakat kepada fakir miskin” *jurnal madania*, vol 12, no.1, juni 2016, sekolah tinggi ekonomi islam (STEI) tazkia

distribusi Zakat kemudian patut diberikan kepada sektor Pendidikan. Efektivitas serta manfaat kepada sektor Pendidikan lebih tinggi sebab secara tidak langsung lahir dan batin manusia sangatlah dipengaruhi dari Pendidikan yang ia dapatkan.

Sebagai khalifah Allah di bumi ini, maka layaknya kebutuhan akan sandang, pangan, papan. Manusia juga memerlukan modal berupa Pendidikan. Atas dasar tersebut, penyaluran dana zakat untuk sektor Pendidikan sangatlah beralasan secara syar'i, selain sebuah rasa kepedulian terhadap sesama, juga mencakup beberapa alasan pokok diantaranya :

- a. Pendidikan adalah kebutuhan primer, pihak yang lemah secara ekonomi, sehingga terhalang untuk memenuhi kebutuhan sektor Pendidikan maka termasuk dalam kategori seorang *fakir* yang berhak atas dana zakat.
- b. Urgenitas sektor Pendidikan secara khusus ketika menyangkut keselamatan *ukhrawi* (Pendidikan keimanan dan keagamaan seseorang).
- c. Secara umum, akar masalah kemiskinan yang ada berawal dari minimnya kualitas Pendidikan. Sehingga seseorang kemudian tidak mampu mengeksplorasi potensi lingkungan yang ada,

maupun potensi dalam dirinya sendiri yang akan membawa kepada kemiskinan.

## 2. Landasan hukum zakat untuk beasiswa Pendidikan

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, penyaluran zakat untuk beasiswa Pendidikan merujuk kembali kepada istilah *fisabilillah* terlepas dari istilah secara khusus yang mengarah hanya kepada istilah *jihad* (perang berikut sarananya). secara luas dapat diterima bahwa *fisabilillah* adalah (Jalan, Cara, atau penyebab kepada keridhaan Allah) meliputi semua aktivitas yang tidak hanya Mengejar keuntungan duniawi dan egois dikerjakan semata-mata untuk memberikan jasa atau layanan Islam dan mengarah pada kemuliaan dan manfaat kepada orang Islam lainnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan*

*yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*

Istilah *fi sabilillah* dalam arti secara umum adalah (*at-thoriq* / jalan menuju keridhaan Allah) yaitu, setiap perbuatan baik yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah berikut sarana yang mengarah kepada jalan untuk mendapatkan ridho Allah swt,<sup>22</sup> Dalam hal ini meliputi :

1. Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah ajaran Islam yang benar dalam rangka membendung dan melawan Pendidikan kapitalis, komunis, sekuler. Menuju kepada Pendidikan Islam yang murni.
2. Membiayai para pelajar dan mahasiswa muslim yang sedang menempuh Pendidikan agama maupun Pendidikan yang bertujuan untuk membela, memelihara dan mengagungkan agama Allah, melawan para *misionaris* maupun *zionis* kafir yang ingin merusak akhlaq dan keimanan kaum muslim dengan menyebarkan ajaran yang sesat menyesatkan.
3. Mendirikan media massa baik melalui media cetak maupun elektronik yang berkualitas menandingi

---

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi ; *Problematika Islam masa kini / Fatwa Qardhawi*; alih bahasa : Tarmana Ahmad Qasim, dkk; h.330

stasiun televisi maupun media massa asing dengan berita-berita yang merusak akhlak dan ideologi umat muslim. Yaitu dengan menyebarkan keindahan serta keagungan Allah. Berikut sarana untuk mempersiapkan para ahli sesuai bidang masing-masing.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi, bahwasannya Rosulullah telah bersabda :

*Anas r.a berkata: Rasulullah bersabda: "Barangsiapa keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali pulang"(Attirmidzy)*

Dalam penjelasan lainnya disebutkan, nabi juga menjelaskan tentang keutamaan zakat (shadaqah) yang sanggup menutup 70 pintu kejahatan yang terbagi dalam empat (4) bentuk kriteria dan pahalanya:<sup>23</sup>

1. Dilipatgandakan 10 kali, kepada *Faqir* dan *Miskin*
2. Dilipatgandakan 70 kali, kepada keluarga dekat/ family.
3. Dilipatgandakan 700 kali, kepada kawan-kawan (*Ikhwanul muslim*)
4. Dilipatgandakan 1000 kali, kepada para mahasiswa /pelajar/ santri yang sedang belajar tentang pengetahuan agama Islam.

---

<sup>23</sup> Ustd. Abu H.F. Ramadhan, B.A ; *terjemah Durrotun Nasihin* ; h.343

Dalam penjelasan lainnya, dijelaskan pula tentang keutamaan memberikan zakat untuk golongan *fi sabilillah*, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261, yang berbunyi :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ  
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ  
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui*

### 3. Pendapat Para Ulama zakat untuk beasiswa Pendidikan

Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya, penyaluran zakat untuk beasiswa Pendidikan adalah dengan merujuk kepada golongan *fi sabilillah* yang terdapat dalam *atsnaf* (golongan delapan). Namun, banyak ulama yang kemudian berpolemik tentang arti sempit dan arti luas dari istilah *fi sabilillah*, yang akan diuraikan sebagai berikut :

Menurut empat madzhab (Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi), mereka bersepakat bahwa jihad termasuk ke dalam makna *fi sabilillah*, dan zakat



diberikan kepada para mujahidin dan kebutuhan mereka akan perlengkapan perang. Namun mengenai pembagian zakat, madzhab Hanafi tidak sependapat dengan madzhab lainnya, sebagaimana mereka telah bersepakat untuk tidak memperbolehkan penyaluran zakat kepada proyek kebaikan umum lainnya seperti pembangunan masjid, madrasah, dan lain-lain.<sup>24</sup>

Al-Sayyid Rasyid Ridha berpendapat bahwa maksud *fi sabilillah* adalah segala sesuatu yang ditujukan untuk kemaslahatan umum dan bagi umat Islam sebagai tujuan syiar agama dan negara bukan untuk masing-masing individu (personil mujahidin), yang paling baik dan patut diutamakan ialah untuk jihad; pembelian senjata, perbekalan makanan dan kebutuhan akomodasi perang, sebagainya, yang keseluruhan peralatan tersebut nantinya dikembalikan kepada Baitul Mal disebabkan sifat *fi sabilillah* hanya berlaku pada masa peperangan yang diumumkan oleh kepala pemerintahan. Al-Sayyid Ridha juga menambahkan termasuk juga pembinaan medis para dokter dan pengadaan rumah sakit untuk tentara, Pemenuhan fasilitas umum, perbaikan jalan-jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan keretapi, pengadaan bandara atau landasan terbang, dan yang paling penting

---

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi ; *Fatwa qardhawi, permasalahan, pemecahan, dan Hikmah* ; h. 197

membekali pendakwah Islam melalui institusi-institusi yang berkaitan.

Dari berbagai pendapat tersebut, yang paling kuat bahwa yang dimaksud dari firman Allah "*fisabilillah*" adalah jihad dalam bentuk perang. Namun saat ini, karena hukum Allah sudah berdiri tegak dan negara Islam berwibawa. Maka, bentuk jihad itu tampil dengan warna yang bermacam-macam untuk menegakkan agama Allah. Dalil yang paling kuat untuk memperluas arti "jalan Allah", sebagaimana Nabi pernah ditanya, "*Jihad apa yang paling utama, ya Rosululloh ?*" kemudian Nabi menjawab : "*Berkata hak (benar) di hadapan raja yang zalim (kejam)*". Sebagaimana Rasul bersabda : "*Mengatakan yang hak (benar) di hadapan penguasa yang zalim*" (HR. Ahmad, Nasa'i, dan imam Baihaqi dalam *Syu'ab Al-iman dan Adh dhiya Al Maqdisi dari Thariq bin Syihab*)<sup>25</sup>

Dalam keterangan lainnya disebutkan pula tentang pentingnya Pendidikan yang diterima seseorang, berpengaruh terhadap kekuatan jiwa, mental, dan dan watak seseorang. Hingga pada masalah keimanan

---

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi ; *Problematika Islam masa kini / Fatwa Qardhawi*; alih bahasa : Tarmana Ahmad Qasim, dkk. ; h. 332

seseorang juga ditentukan oleh Pendidikan yang didupatkannya. Sebagaimana Rasul bersabda :

*"Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, hingga lisannya mampu mengungkapkannya. Maka ibu dan bapaknyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi" (HR. Ahmad, al-nasa'i dan Ibnu Hibban)<sup>26</sup>*

Dalam kaidah fiqhiyah, sarana yang dipakai untuk memenuhi sebuah kewajiban. Pendidikan adalah syarat yang diterima manusia sejak lahir dan hal tersebut dapat menentukan keimanan seseorang.

Salah satu contohnya bentuk pendangkalan aqidah dalam bidang Pendidikan dan memanfaatkan keadaan ekonomi masyarakat sekitar dengan memberikan penawaran pengadaan rumah sakit, beasiswa Pendidikan dan sekolah gratis, Maka syarat utama untuk memerangi hal tersebut adalah dengan memberikan Pendidikan akan mental dan keimanan seseorang. Sehingga pada akhirnya membangun keyakinan yang kokoh agart tidak mudah digoyahkan *aqidah* seseorang tentang Islam hanya dengan sesuap nasi.

---

<sup>26</sup> Ust. Abd. Kholiq, LC ; *Zakat untuk Pendidikan* ; (Buletin BMH News, edisi Mei 2009) h. 15



**BAB III**  
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**  
**PROVINSI BENGKULU**

**A. Sejarah BAZNAS Provinsi Bengkulu**

Sebelum lahirnya undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, di Provinsi Bengkulu sudah pernah berdiri BAZTK. I Bengkulu selama 2 periode, yaitu periode 1989-1994. Pada periode pertama yang lalu, BAZTK. I ini dipimpin oleh Sekwilda Drs. Sukirman. Kegiatan ini masih sangat sederhana, karena baru batas sosialisasi terutama kedaerah-daerah TK. II yang dimulai dengan merintis pengumpulan dana BAZ (khususnya *infaq*). Pendirian BAZNAS TK. I Bengkulu ini berdasarkan hasil musyawarah besar (Mubes) I pada tahun 1989.<sup>1</sup>

Setelah periode pertama berakhir, BAZNA STK. I menggelar Mubes II yang menghasilkan kepengurusan baru, yaitu periode II dengan masa bakti 1994-1999 yang dipimpin oleh Drs.H.A. Bacthiar Djamal Alm. Pada periode kedua ini BAZNAS sudah mengalami peningkatan, karena sudah beroperasi lebih luas (sebelumnya hanya *infaq*) dalam pengumpulan dana BAZ dari dinas/instansi TK. I Provinsi Bengkulu. Kepengurusan BAZNAS pada periode ini terdiri

---

<sup>1</sup> Tim Institusi Manajemen zakat, profil 7 Badan Amil Zakat Nasional Daerah Provinsi Bengkulu & Kabupaten Potensial Di Indonesia, (Ciputat : Institusi Manajemen Zakat, 2006), h. 9

dari seluruh Ka. Kanwil/dinas/instansi Tk. I Bengkulu yang beroperasi sebagai pengurus pleno.<sup>2</sup>

Lahirnya undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, mendorong BAZNAS TK. I Bengkulu membentuk panitia untuk menggelar Mubes III (Musyawarah Besar). Kepanitian Mubes ini dikukuhkan dengan surat keputusan Gubernur KHD Tk. I Bengkulu Nomor 75 tahun 2000 tanggal 19 April 2000 tentang pembentukan panitia pelaksanaan Mubes III BAZNAS TK. I Bengkulu. Dari hasil Mubes III ini terbentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu masa bakti 2000-2003 yang dipimpin oleh Drs.H.Alwi Hasbullah. Dengan terbentuknya BAZNAS maka secara otomatis BAZ TK. I Provinsi Bengkulu tidak beroperasi lagi.

Selanjutnya, berdasarkan keputusan menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 38 tahun 1999, pembentukan pengurus BAZ tidak lagi melalui Musbes/MUSDA, tetapi melalui mekanisme yang sudah ditetapkan sebagai mana pasal 2 keputusan menteri Agama 373 diatas, setelah melalui tahapan-tahapan tertentu, Kanwil Depag Provinsi 50 Bengkulu Kepada Gubernur, maka dikeluarkan surat keputusan Gubernur Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 128 januari 2004 tentang

---

<sup>2</sup> Tim Institusi Manajemen Zakat, Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah.....h. 21

pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu yang baru, dengan masabakti 2003-2006. Kaliini, BAZNAS kembali dipimpin oleh Drs.H. Mukhtaridi Baijuri, S.H. Mengingat pengelolaan ZIS yang tidak sederhana, yang tidak bisa dikerjakan ‘sambilan’, maka demi kelancaran, BAZNAS Provinsi Bengkulu mengangkat dua orang tenagastaf/sekretariat yang bekerja fulltime yang berkantordi komplek Masjid Raya Baitul Izzah Padang Harapan Bengkulu.<sup>3</sup>

## **B. Tujuan BAZNAS Provinsi Bengkulu**

BAZNAS ini dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada *muzzaki, munfiq, dan mutashaddiq* dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada perorangan maupun instansi melalui UPZ di berbagai instansi yang ada di Provinsi Bengkulu. Pelayanan juga dilakukan saat pendistribusian ZIS kepada *mustahiq* dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, bantuan untuk kegiatan dakwah, bantuan sosial, dan santunan untuk kaum duafa. Hal ini sesuai dengan tujuan utama zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama (*mustahik, muzakki, dan masyarakat secara keseluruhan*).

---

<sup>3</sup> Baznas Provinsi Bengkulu, Laporan Hasil Pengelolaan Zakat BAZNAS Provinsi Bengkulu Tahun 2019, (Bengkulu:Baznas, 2019), h.1

Namun bila merujuk pada pasal 5 UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat maka pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan agama.
- 2) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat, infak, dan sedekah.

### **C. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Bengkulu**

Adapun visi dan misi BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:


1. Visi  
“Mewujudkan Badan Pengelola Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional”
2. Misi
  - a. Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS hingga dapat tersalur secara merata, berhasil guna, dan berdaya guna.
  - b. Memudahkan pelayanan bagi Muzaki, Munfiq, dan Mutshaddiq dalam menunaikan ZIS.



- c. Memudahkan pelayanan bagi para Mustahik dalam mendapatkan haknya.
- d. Meningkatkan posisi Mustahik agar dapat menjadi Muzaki.
- e. Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM, mengentaskan kemiskinan dan memberantas praktik renternir.

#### **D. Struktur BAZNAS Provinsi Bengkulu**

Adapun susunan BAZNAS Provinsi Bengkulu periode 2021-2026 adalah sebagai berikut



## **E. Program Kerja BAZNAS Provinsi Bengkulu**

Program kerja BAZNAS Provinsi Bengkulu terdiri dari tiga program diantaranya:

1. Program penghimpunan
  - a. Melakukan sosialisasi UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat secara terus menerus. Upaya ini dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan dialog antara pihak BAZNAS dengan lembaga pemerintah dan swasta, dengan jadwal yang sudah ditentukan.
  - b. Melakukan sosialisasi kewajiban zakat dan anjuran infak dan sedekah kepada khalayak melalui media cetak, elektronik, *khotbah*, brosur, spanduk, dan lain-lain.
  - c. Melakukan kerja sama dengan Bank dengan membuka rekening zakat, infak, dan sedekah seperti kerjasama dengan Bank Bengkulu, Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Muamalat Harkat.
  - d. Melakukan silaturahmi kepada calon *muzakki* seperti Gubernur, DPRD, pimpinan instansi, para pengusaha, dan lainnya.

- e. Mendapat para *muzakki* yang bekerja sama pada pihak terkait terutama pejabat eselon IV keatas dan PNS golongan tiga keatas.
  - f. Melaksanakan lomba antara UPZ tingkat Provinsi Bengkulu Yang direncanakan pelaksanaannya 1 kali dalam setahun.
  - g. Menjalni kerjasama dengan ormas Islam, lembaga dakwah, dan majelis taklim untuk mensosialisasikan kewajiban zakat dan keberadaan BAZ ditengah umat melalui seminar, diskusi, peringatan hari besar islam , pengajian, dan lain-lain.
  - h. Untuk mengoptimalkan pengumpulan ZIS dilingkungan pemda/dinas/instansi/BUMN/BUMD tingkat provinsi, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat nomor 451.12/3288/B.5 tanggal 28 juni 2005 perihal optimalisasi pengumpulan ZIS.
  - i. Membentuk unit-unit pengumpulan zakat (UPZ) pada dinas/instansi/lembaga, BUMN/BUMD tingkat Provinsi Bengkulu.
2. Program pendayagunaan
- a. Bekerjasama dengan pihak kelurahan, desa, RT, mejelis taklim, pengurus masjid, dan lembaga lainnya untuk melakukan pendataan *mustahiq*.

- b. Membuat indikator dan besarnya bantuan, baik yang produktif maupun konsumtif berdasarkan skala prioritas dan selektivitas. Upaya ini dilakukan setelah melakukan survey ke lapangan, seperti kepada para pedagang kecil, penjual makanan, penjual sayuran, pedagang ikan, petani, nelayan, pengrajin. Untuk program pengembangan ekonomi dialokasikan 50% dari dana zakata yang tersedia.
- c. Menyalurkan dana ZIS secara konsumtif untuk beasiswa dengan kriteria, paling miskin, berprestasi, berakhlak karimah, dan *qori/qori''ah*.
- d. Menyalurkan dana ZIS untuk beasiswa bagi para hafiz dan hafizah tingkat SD/MI sehingga SMA/MAN sederajat. Beasiswa ini diberikan kepada mereka yang mampu menghafal Al-Qur'an mulai dari 1 juz sampai 10 juz. Pada tahun 2005 sebanyak 5 orang hafiz dan hafizah telah mendapat beasiswa dari BAZNAS Provinsi Bengkulu, masing-masing sebesar Rp. 1.200.000
- e. Merintis modal pendayagunaan dana BAZ untuk mengembangkan ekonomi, melalui jamaah masjid dan majelis taklim dalam upaya ta'mir masjid (memakmurkan masjid) dan syiar islam.

- f. Melakukan pembinaan keagamaan kepada para *mustahiq* pada setiap pemberian dana BAZ yang bertempat dikantor BAZNAS Provinsi Bengkulu.
- g. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, mengatasi kerawanan sosial, dan mengentaskan kemiskinan, BAZNAS Provinsi Bengkulu menetapkan kelurahan binaan BAZNAS. Untuk tahun 2016 ditetapkan untuk kelurahan teluk sepang kecamatan kampung
- h. Melayu Kota Bengkulu dan yang mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZ Bengkulu sampai dengan November 2016 sebanyak 119 orang dengan jumlah dan 36.500.000,.
- i. Melakukan kerja sama dengan Bank Mitra BAZ seperti dengan BPRS muamalat harkat. Kerja sama ini dilakukan dengan mendorong para *mustahiq* yang mendapatkan bantuan modal usaha untuk produktif untuk membuka tabungan pribadi di Bank tersebut. Setiap pengembalian pinjaman diharapkan dapat dimasukan kedalam tabungan tersebut, dengan ini juga diharapkan bantuan modal yang diberikan menjadi hak milik *mustahiq* dan tidak masuk lagi kedalam pembukuan BAZ. Modal penyaluran seperti

ini dilakukan oleh BAZ mulai tahun 2003 sampai saat ini.

- j. Menyalurkan dana BAZ secara insidental untuk para duaafa seperti tuna netra, ibnu sabil, mualaf, bantuan pengobatan, bantuan pendidikan, dan lain-lain ( sesuai dengan *asnaf* delapan).
  - k. Menyalurkan dana BAZ untuk pembangunan sarana ibadah, pondok pesantren, madrasah, TPQ, yayasan sosial, dan ormas sosial.
  - l. Memberikan santunan kepada penyapu jalan, sopir dan crew pengangkut sampah berjumlah 172 orang pada tanggal 29 oktober 2005 masing-masing mendapatkan santunan rp. 100.000,- dengan jumlah dana rp. 17.200.000,-
  - m. Merekrut Dai atau Ustad yang akan ditugaskan di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Kepahiang selama satu tahun dan bisah di perpanjang sesuai kebutuhan. Masing-masing Dai atau Ustad mendapatkan honor Rp.800.000,- setiap bulan.
3. Program Pengembangan
- a. Melaksanakan RAKORDA BAZ se-Provinsi Bengkulu setiap awal tahun yang diikuti oleh pengurus BAZ kabupaten/kota se-Provinsi dan

pengurus UPZ tingkat provinsi Bengkulu. Dalam acara ini BAZNAS mengundang ketua BAZNAS, Gubernur, dan para pejabat tingkat Provinsi. Tujuan RAKORDA ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program BAZ dan menyusun program untuk mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS pada periode berikutnya.

- b. Menyempurnakan sistem Adminitrasi Umum dan Adminitrasi Keuangan. Dalam upaya meningkatkan profesionalisme pengelolaan zakat, BAZNAS Provinsi Bengkulu mengangkat 2 (dua) orang tenaga staf yang bekerja *full time*, yaitu : Bunafi, S.P. dan Junaidi.
- c. Mengikuti pelatihan nasional manajemen zakat yang diselenggarakan oleh Institut Manajemen Zakat Jakarta yang diikuti oleh pengurus BAZ dan LAZ seluruh Indonesia.
- d. Melakukan kunjungan kerja ke daerah untuk pembinaan BAZ kabupaten/kota, sekaligus melakukan koordinasi tentang tugas-tugas Badan Amil Zakat Daerah.

#### **F. Program Bantuan BAZNAS Provinsi Bengkulu**

Adapun Program bantuan yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:



- a. Bengkulu Taqwa
- b. Bengkulu Cerdas
- c. Bengkulu Sehat
- d. Bengkulu Makmur
- e. Bengkulu Peduli

## **BAB IV**

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **a. Pelaksanaan pendistribusian dana zakat pada program beasiswa pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu.**

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana zakat pada program beasiswa pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu, dan apa yang menjadi kendala-kendala dalam pendistribusian tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan.

##### **1. Hasil wawancara oleh pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu**

Hasil penelitian pelaksanaan pendistribusian dana zakat pada program beasiswa pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu, Menurut informan adalah sebagai berikut:

Ari Candra, “Program beasiswa yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu terbagi menjadi lima yaitu program Bengkulu peduli, Bengkulu makmur, Bengkulu sehat, Bengkulu imtaq dan Bengkulu Cerdas. Untuk program BAZNAS dibidang pendidikan masuk kedalam program Bengkulu Cerdas yaitu bantuan pendidikan, dan program satu keluarga satu sarjana (SKSS). Program bantuan beasiswa sudah diterapkan semenjak awal BAZNAS Provinsi Bengkulu berdiri,

program ini untuk membantu masyarakat atau keluarga yang memiliki latar belakang ekonomi lemah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi putra putri mereka yang sedang menempuh pendidikan ditingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi sistem pendistribusinya kita ada 2 sistem. Yaitu ada yang sifatnya Triwulan dan persemester. Biasanya yang persemester itu untuk jenjang perguruan tinggi”<sup>1</sup>.

Menurut bapak Bunafi, “Program bantuan beasiswa pendidikan ini sudah ada atau sudah dijalankan dari awal BAZNAS Provinsi Berdiri dan sampai sekarang program bantuan beasiswa ini masih berjalan setiap tahunnya, dan juga jumlah pemohon setiap tahunnya semakin bertambah. Tujuan dari program bantuan ini adalah untuk membantu masyarakat kota Bengkulu dalam meringankan beban biaya sekolah, target yang ingin dicapai oleh lembaga BAZNAS Provinsi Bengkulu dengan program bantuan beasiswa pendidikan ini adalah untuk meminimalisir anak-anak yang ada dibengkulu yang tidak bisa menempuh dunia pendidikan. jenjang pendidikan yang mendapatkan bantuan ini ada SD, SMP, SMA, sampai dengan Perguruan Tinggi. Kreteria untuk mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan ini yaitu memang benar-benar mereka yang membutuhkan dan yang termasuk kedalam 8 *asnaf* yang sudah dijelaskan dalam al-Qur’an agar dana yang diberikan tepat sasaran.”<sup>2</sup>

Al Jihad, “tujuan dari beasiswa pendidikan ini yaitu untuk membantu dan ingin meringankan beban biaya sekolah baik itu dari sekolah dasar sampai dengan

---

<sup>1</sup> Ari Candra, *Bidang pendistribusian BAZNAS Provinsi Bengkulu*, wawancara pada tanggal 16 februari 2022

<sup>2</sup> Bunafi, *sekretaris BAZNAS Provinsi Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 17 februari 2022

perguruan tinggi. maka dari itu yang ingin mendapatkan beasiswa ini mereka harus mengisi dan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak BAZNAS. dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima beasiswa ini pihak BAZNAS juga melakukan tahap seleksi dan mensurvei siapa yang memang berhak dibantu dan yang tidak, tujuannya yaitu agar pada saat pendistribusian dana yang sudah ada itu tepat sasaran”.<sup>3</sup>

Persyaratan bagi Mahasiswa yang ingin mengajukan Beasiswa Pendidikan yaitu:

- 1) Mengisi formulir calon penerima beasiswa pendidikan
- 2) Surat permohonan (menyertakan tanda tangan orang tua/wali)
- 3) FC KTP Orang tua/wali dan kartu mahasiswa
- 4) FC KK
- 5) Surat keterangan tidak mampu dari RT/Kepala desa/Lurah. (Asli)
- 6) Surat keterangan masih aktif kuliah minimal semester IV
- 7) Lembar Hasil Studi (LHS) Terakhir
- 8) Bukti pembayaran spp terakhir
- 9) Foto berwarna 3x4 cm sebanyak 4 lembar.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Al Jihad, *Kepala pelaksana BAZNAS Provinsi Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 27 Januari 2022

<sup>4</sup> Dokumentasi BAZNAS Provinsi Bengkulu

Sedangkan untuk tingkatan umum peryaratannya yaitu:

- 1) Mengisi form pendaftaran
- 2) Mengisi formulir
- 3) Fc krtu keluarga dan KTP Provinsi Bengkulu  
(orangtua/wali)
- 4) Fc kartu pelajar
- 5) Foto berwarna 4x6 2 lembar
- 6) Surat keterangan aktif sekolah
- 7) Surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari  
pihak lain (matrai 6000)
- 8) Surat keterangan tidak mampu (asli)
- 9) Denah alamat tempat tinggal
- 10) Foto kondidi rumah 4 sisi ( tampak depan,  
belakang, samping kanan, samping kiri)
- 11) Dapat membaca Al-Qur'an secara lancar
- 12) Melaksanakan shalat 5 waktu dan kewajiban  
ibadah lainnya.<sup>5</sup>

Proses pelaksanaan program bantuan beasiswa pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu dengan tahap awal penyerahan berkas permohonan kepada bagian administrasi untuk dicek kelengkapannya, kemudian pihak BAZNAS akan melakukan survei ke alamat lokasi pemohon untuk melihat secara langsung keadaan pemohon, jika hasil survei menurut pegawai sesuai dengan berkas pemohon maka pemohon akan

---

<sup>5</sup> Dokumentasi BAZNAS Provinsi Bengkulu

dihubungi untuk menerima bantuan tersebut, namun jika tidak memenuhi kriteria yang berhak menerima bantuan maka tidak layak untuk mendapatkan bantuan ini. Namun kekurangannya disini yaitu masih terbatasnya pegawai terkhusus dibagian ini. Sehingga pada saat pengecekan berkas terdapat menumpukan berkas yang sudah begitu banyak dan mengakibatkan kekeliruan dalam penyelesaian. Dan zakat yang diberikan tidak tepat sasaran<sup>6</sup>

Model pendistribusian yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu ini adalah menggunakan model distribusi bersifat konsumtif kreatif dalam bentuk beasiswa, dana yang diberikan oleh pihak BAZNAS bersifat langsung, misalnya membantu membayar uang UKT mahasiswa dari semester 3 sampai selesai, tetapi dengan pengawasan pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu itu sendiri, dimana mahasiswa harus wajib lapor hasil kuliah dengan menyertakan KHS persemester dan wajib setor hafalan surat Al-Qur'an perbualan di kantor BAZNAS Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan penyaluran bantuan dilakukan setiap akhir bulan dengan mengumpulkan seluruh penerima bantuan, baik itu bantuan pendidikan, bantuan beasiswa, bantuan modal usaha, dan lain sebagainya yang merupakan penerima bantuan Program BAZNAS Provinsi Bengkulu, dan pada saat itu juga lembaga BAZNAS Provinsi Bengkulu mensosialisasikan tentang zakat dan peruntukannya serta fungsi dan peran lembaga BAZNAS itu sendiri kepada para penerima bantuan agar bisa membuka wawasan mereka tentang zakat dan dari awalnya *mustahik* bisa menjadi *Muzakki*<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ari Candra, *Bidang pendistribusian BAZNAS Provinsi Bengkulu*, wawancara pada tanggal 16 februari 2022

<sup>7</sup>Al Jihad, *Kepala pelaksana BAZNAS Provinsi Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 27 Januari 2022

“program bantuan pendidikan adalah program yang memberikan dampak positif dalam memajukan tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Bengkulu yang harapannya tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena masalah biaya sekolah. Program bantuan beasiswa pendidikan ini dilaksanakan setiap tahun yang harapannya dapat membantu memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat provinsi Bengkulu”<sup>8</sup>

2. Hasil wawancara mahasiswa penerima beasiswa pendidikan.

Data mahasiswa IAIN Bengkulu yang mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan dari BAZNAS Provinsi Bengkulu:

**NAMA-NAMA PESERTA YANG LULUS BEASISWA  
IAIN BENGKULU PRIODE JULI 2021- JUNI 2022  
BAZNAS PROVINSI BENGKULU**

**Table 4.1  
Daftar Mahasiswa yang mendapatkan Bantuan**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JURUSAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Rinex Lestari	Hukum Tata Negara Islam	Rp. 900.000
2.	Veni Okta Media	Hukum Ekonomi Islam	Rp. 900.000
3.	Hellen Oktarina Sari	Manajemen Haji Dan Umroh	Rp. 900.000
4.	Tinti Tri Handayani	Ekonomi Syariah	Rp. 900.000

---

<sup>8</sup> Ari Candra, *Bidang pendistribusian BAZNAS Provinsi Bengkulu*, wawancara pada tanggal 16 februari 2022

5.	Widia Putri Julianti	Tadris Bahasa Inggris	Rp. 900.000
6.	Shophia Pratiwi	Perbankan Syariah	Rp. 900.000
7.	Dwinka Silva Racmayanti	Perbankan Syariah	Rp. 900.000
8.	Ahmad Arief Hidayatullah	Pendidikan Bahasa Arab	Rp. 900.000
9.	Putri Fabela	Tadris Bahasa Inggris	Rp. 900.000
10.	Ridha Maulidya Ardianti	Pendidikan Agama Islam	Rp. 900.000
11.	Umi Danimah	Ekonomi Syariah	Rp. 900.000
12.	Ririn Sagita	Pendidikan Agama Islam	Rp. 900.000
13.	Shella Mellantika	Pendidikan Agama Islam	Rp. 900.000
14.	Julita Puspita Sari	Manajemen Haji Dan Umroh	Rp. 900.000
15.	Cecilia Alfaris	Hukum Ekonomi Islam	Rp. 900.000
16.	Mutiara Septyana	Perbankan Syarih	Rp. 900.000
17.	Rista Putriana	Manajemen Zakat Dan Wakaf	Rp. 900.000
18.	Rofik Sumantri	Hukum Tata Negara	Rp. 900.000
19.	Pitro Prayoga	Komunikasi Dan Penyiaran Islam	Rp. 900.000
20.	Nurul Khofifah	Pendidikan Agama	Rp. 900.000
21.	Desti Yuvita Sari	Ekonomi Syariah	Rp. 900.000
22.	Hajjatul Aini	Perbankan Syariah	Rp. 900.000



23.	Alka Inka Kusuma Wardi	Ekonomi Syariah	Rp. 900.000
24.	Pigky Repika Resti	Bahasa Dan Sasatra Arab	Rp. 900.000
25.	Paramita Rusanti	Pendidikan Bahasa Arab	Rp. 900.000
26.	Indah Listya Ningrum	Bimbingan Dan Konsling Islam	Rp. 900.000
27.	Tilawati	Pendidikan Agama Islam	Rp. 900.000
28.	Annisa Dewi Saputri	PGMI	Rp. 900.000
29.	Anggela Cahyati	Ekonomi Syariah	Rp. 900.000
30.	Ajeng Dian Prtama	Perbankan Syariah	Rp. 900.000
31.	Rina Apriyani	Manajemen Zakat Dan Wakaf	Rp. 900.000
32.	Nopita Sari	Manajemen Haji Dan Umroh	Rp. 900.000
33.	Resti Pitri Pratiwi	Manajemen Haji Dan Umroh	Rp. 900.000
34.	M. Fadly	Manajemen Dakwah	Rp. 900.000
35.	Puri Siska Hati	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Rp. 900.000
36.	Shella Novita	Tadris Bahasa Inggris	Rp. 900.000
37.	Hikma Puspasari	PGMI	Rp. 900.000
38.	Vira Oktvina	Manajemen Dakwah	Rp. 900.000
39.	Yeyen Nopri Yanti	Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial	Rp. 900.000
40.	Mepi Apriani	Manajemen Haji Dan Umroh	Rp. 900.000

41.	Try Afriyadi Syafutra	Tahris Bahasa Inggris	Rp. 900.000
42.	Hartono	Tadris Bahasa Inggris	Rp. 900.000
43.	Sukinah	Pendidikan Agama Islam	Rp. 900.000
44.	Adi Chandra	Manajemen Dakwah	Rp. 900.000
45.	Bimananda Rahman	Hukum Tata Negara Islam	Rp. 900.000
46.	Gilang Redi Fadli	Tadris Bahasa Inggris	Rp. 900.000
47.	Devita Ramadani	Manajemen Haji Dan Umroh	Rp. 900.000
48.	Yeza Apriliya	Tadris Bahasa Inggris	Rp. 900.000
49.	Khalfi Syahrin	Perbankan Syariah	Rp. 900.000
50.	Fezy Inne Lestari	Perbankan Syariah	Rp. 900.000

Sumber : BAZNAS Provinsi Bengkulu

Mahasiswa mendapatkan Beasiswa Per 3 bulan sebesar Rp. 900.000 jadi total dalam satu tahun mahasiswa menerima beasiswa sebesar Rp. 3.600.000. dan total dana yang didistribusikan untuk beasiswa pendidikan tingkat perguruan tinggi 2021-2022 adalah sebesar Rp. 180.000.000

**Tabel 4.2 Daftar Informan**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JURUSAN</b>	<b>FAKULTAS</b>
1.	Rista Putriana	Mazawa	FEBI
2.	Rina Apriyani	Mazawa	FEBI
3.	Devita Ramadani	Maharo	FEBI
4.	Anggela Cahyati	Ekonomi Syariah	FEBI
5.	Resti Fitri Pratiwi	Maharo	FUAD

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa penerima beasiswa pendidikan dapat diketahui pelaksanaan program bantuan beasiswa di BAZNAS Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

Para mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa pendidikan ini mereka mengatakan bahwa mendapatkan informasi adanya beasiswa dari lembaga zakat BAZNAS Provinsi Bengkulu dari kakak dan teman-teman mereka yang sebelumnya sudah mendapatkan bantuan tersebut.

“pada saat survei hal yang ditanyakan oleh pihak BAZNAS adalah, pekerjaan orang tua, rumah milik sendiri atau kontrak, penggunaan listrik, dan pengetahuan tentang lembaga zakat itu sendiri. pihak lembaga BAZNAS Provinsi Bengkulu juga tidak melakukan survei langsung untuk melihat kondisi rumah, kami hanya diminta foto rumah dari tampak

kanan, tampak kiri, depan dan belakang rumah, dan melengkapi berkas-berkas lainnya.”<sup>9</sup>

“Model pendistribusian yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah berupa uang, dan jumlah yang diberikan sama setiap mahasiswa yakni sebesar Rp. 900.000”<sup>10</sup>

“Pembinaan yang diberikan oleh pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu kepada para mahasiswa yang menerima bantuan adalah mereka diberi sebuah celengan yang digunakan untuk berinfak atau berzakat. Tidak harus mereka yang menerima bantuan beasiswa yang mengisi celengan tersebut tetapi bisa juga tetangga dan kerabat yang mau berinfak atau berzakat. Celengan tersebut wajib mereka setorkan ke lembaga BAZNAS Provinsi Bengkulu sebulan sekali”<sup>11</sup>

“Dana bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu digunakan untuk keperluan kuliah seperti membeli buku, membeli mesin print, membeli sepatu, membeli tas, dan mayoritas digunakan untuk membayar uang kuliah (SPP). Bantuan beasiswa pendidikan ini sangatla berguna dan membantu dengan kondisi ekonomi keluarga yang lemah dan juga dana bantuan yang diberikan membuat mereka merasa senang karena sudah membantu meringankan beban orang tua mereka.”<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Rina Apriyani, *Mahasiswa UINFAS Bengkulu*, wawancara pada tanggal 21 maret 2022

<sup>10</sup> *Mahasiswa UINFAS Bengkulu*, wawancara

<sup>11</sup> Devita Ramadani, *Mahasiswa UINFAS Bengkulu*, wawancara pada tanggal 20 maret 2022

<sup>12</sup> Vira Oktavia, *mahasiswa UINFAS Bengkulu*, wawancara pada tanggal 23 maret 2022

**b. Kendala dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu.**

Hasil wawancara kendala dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan ini adalah sebagai berikut:

Menurut bapak Ari Candra “kendala waktu pelaksanaan pendistribusian beasiswa yakni masih minimnya dana zakat yang masuk. Sehingga tidak semua orang yang mendaftar beasiswa pendidikan ini mendapatkan bantuan. kendala selanjutnya yaitu pada saat survei ditempat tinggal pemohon tidak tepat dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pihak BAZNAS, dan juga masih kurangnya staf pegawai dibagian pendistribusian dana zakat untuk beasiswa ini, sehingga untuk menyeleksi pemohon yang semakin bertambah setiap tahunnya itu membutuhkan waktu yang lama, karena staf yang lain juga sudah ada tanggung jawab mereka masing-masing. Sehingga untuk mengatasi kendala-kendala tersebut kami selaku penanggung jawab BAZNAS harus lebih kuat lagi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya berzakat, dan juga lebih teliti lagi dalam menyeleksi pemohon agar dana bantuan yang diberikan dapat tersampaikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan”.<sup>13</sup>

Bapak Al Jihad “untuk kendala pada saat pelaksanaan pendistribusian dana untuk beasiswa itu masih minimnya keuangan yang ada, sehingga pada saat waktunya pendistribusian dana zakat masih

---

<sup>13</sup> Ari Candra, *Bidang pendistribusian BAZNAS Provinsi Bengkulu*, wawancara pada tanggal 16 februari 2022

kurang. ditambah lagi dengan jumlah pemohon besiswa pendidikan yang semakin banyak dan dana yang diberikan belum ada. Maka dari itu ini menjadi PR besar bagi kami untuk bagaimana cara menyadarkan masyarakat untuk membayar zakat. semakin banyak orang yang berzakat semakin banyak juga orang-orang yang dapat kita bantu. menjadi jembatan bagi orang-orang yang membutuhkan dan juga mencegah jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin”<sup>14</sup>.

“Menurut bapak Bunafi Sekretaris BAZNAS Provinsi Bengkulu, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan adalah minimnya sumber dana, sehingga tidak semua yang mengajukan akan menerima bantuan tersebut karena sumber dana yang ada sangat terbatas, kemudian jumlah pemohon yang semakin meningkat namun dengan jumlah dana yang masih sedikit, minimnya staf dibidang pendistribusian. Solusi dari kendala tersebut menurut beliau adalah dengan semakin gencar dalam bersosialisasi baik itu melalui media, melalui khutbah, ceramah, dan lain sebagainya namun tetap melihat kondisi yang ada karena BAZNAS tidak akan mengalokasikan dana yang berlebihan Menurut bapak Bunafi selaku kepala Tata Usaha BAZNAS Provinsi Bengkulu, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan adalah minimnya sumber dana, sehingga tidak semua yang mengajukan akan menerima bantuan tersebut karena sumber dana yang ada sangat terbatas, kemudian jumlah pemohon yang semakin meningkat namun dengan jumlah dana yang masih sedikit, minimnya staf dibidang pendistribusian. Solusi dari kendala tersebut menurut beliau adalah dengan semakin gencar dalam bersosialisasi baik itu

---

<sup>14</sup>Al Jihad, *Kepala pelaksana BAZNAS Provinsi Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 27 Januari 2022

melalui media, melalui khutbah, ceramah, dan lain sebagainya namun tetap melihat kondisi yang ada karena BAZNAS tidak akan mengalokasikan dana yang berlebihan”<sup>15</sup>

## **B. Pembahasan**

### **a. Pelaksanaan pendistribusian dana zakat pada program beasiswa pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu.**

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dalam pelaksanaannya penulis melihat masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program beasiswa pendidikan yang dilakukan oleh pihak lembaga BAZNAS Provinsi Bengkulu, dimana masih kurangnya tenaga kerja yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu di bidang pendistribusian untuk beasiswa ini, sehingga pada saat berkas pemohon masuk dengan jumlah yang tidak sedikit dan harus diseleksi satu persatu dan dapat menimbulkan kekeliruan pada saat seleksi,

pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu juga tidak melakukan survei secara langsung untuk melihat kondisi rumah pemohon dan latar belakang pemohon agar dapat memastikan pemohon tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan

---

<sup>15</sup>Bunafi, *sekretaris BAZNAS Provinsi Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 17 februari 2022

ini yang seharusnya disalurkan kepada golongan orang-orang yang memang membutuhkan (*fi sabilillah*) dan juga agar dana zakat yang diberikan dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

**b. Kendala dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu.**

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu, terdapat beberapa kendala yang dialami pada saat pendistribusian dana zakat untuk beasiswa ini, diantaranya adalah minimnya dana zakat yang ada di BAZNAS untuk disalurkan kepada pemohon beasiswa pendidikan. Sehingga tidak semua pemohon beasiswa mendapatkan bantuan. Meningkatnya jumlah permohonan bantuan pendidikan yang masuk namun tidak diikuti dengan jumlah dana yang tersedia. Akibatnya dalam pelaksanaan program bantuan tersebut, pihak BAZNAS menjadi lebih sulit untuk mengelola dan membagi dana yang terkumpul dan harus lebih cermat dalam menentukan yang harus didahulukan terlebih dahulu bantuan pendidikan yang diajukan oleh pemohon.



Kurangnya tenaga kerja di bagian pendistribusian juga menjadi kendala, karena banyaknya berkas pemohon yang masuk sehingga menjadi bertumpuk dan tidak bisa secara cepat dalam menyeleksi berkas-berkas tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat sehingga menjadi PR bagi lembaga BAZNAS untuk meningkatkan kesadaran mereka. karena jika masyarakat banyak membayar zakat dilembaga zakat maka semakin banyak juga orang-orang yang dapat dibantu. Solusi yang dilakukan adalah pihak BAZNAS harus lebih banyak lagi dalam bersosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat, baik itu secara langsung maupun lewat sosial media.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menarik kesimpulan yakni:

1. Pelaksanaan pendistribusian dana zakat pada program beasiswa pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu belum terlaksana dengan baik, yang dalam hal ini terdapat dimana pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu tidak melakukan survei langsung ditempat tinggal pemohon, pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu hanya meminta foto rumah saja, yang besar kemungkinan untuk kedepannya pemohon bisa memalsukan foto rumah mereka untuk mendapatkan bantuan ini, karena sesuai dengan teori yang ada bahwa strategi dalam pendistribusian zakat untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi ada empat fungsi manajemen yaitu: *planning, organizing, actuating, dan controlling*, pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu sudah menerapkan *Planing, organizing, dan actuating*, sedangkan untuk *controlling* belum terlaksana dengan baik, dan juga dalam pelaksanaan pendistribusian ini masih kurangnya staf karyawan di BAZNAS Provinsi Bengkulu dibidang pendistribusian, sehingga pada saat menyeleksi berkas pemohon yang masuk dengan jumlah banyak dan harus

diseleksi satu persatu dapat menimbulkan kesalahan dan akibatnya dana yang disalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan tidak tepat sasaran.

2. Kendala dalam pelaksanaan pendistribusian program beasiswa pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah masih sedikitnya dana zakat yang masuk di lembaga BAZNAS Provinsi Bengkulu dengan jumlah pemohon yang tidak sedikit sehingga dana zakat yang diberikan untuk pendidikan masih terbatas.

## **B. Saran**

1. Lembaga BAZNAS harus konsisten dan lebih teliti lagi dalam menyeleksi berkas-berkas yang masuk dan melakukan survei langsung ketempat pemohon bantuan, Agar pada saat pendistribusian dana yang diberikan tersampaikan kepada golongan orang-orang yang memang membutuhkan. Dan untuk masyarakat agar dapat membayar kewajiban berzakat dilembaga zakat yaitu BAZNAS Provinsi Bengkulu, agar dana zakat dapat dikelola dengan optimal dilembaga ini, dan didistribusikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat.
2. Untuk lembaga BAZNAS Provinsi Bengkulu agar lebih meningkatkan lagi dalam mensosialisasikan tentang zakat dan peran lembaga BAZNAS sendiri kepada masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

Aan Nashrullah, *Pengelolaan Dana Filantropi untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa* (Studi pada BMH Cabang Malang, Jawa Timur). Vol. 12, No. 1, (Juni 2015)

Abdul Aziz Dahlan.,(et al.), *Zakat Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve 1996),

Afriadi, fiqih. “mengurai permasalahan distribusi zakat kepada fakir miskin” *jurnal madania*, vol 12, no.1, juni 2016, sekolah tinggi ekonomi islam (STEI) tazkia

Afrizal, *metode penelitian kualitatif*, ( jakata rajawali press, 2016),

Agustinus Sri Wahyudi, “*Manajemen Strategi: Pengantar Proses Berpikir Strategi*” cetak ke 02, ( tahun 2011),

Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat* ,(Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015),

Baznas Provinsi Bengkulu, Laporan Hasil Pengelolaan Zakat BAZNAS Provinsi Bengkulu Tahun 2019, (Bengkulu:Baznas, 2019),

Didin Hafidhuddin, *Zakat dan Peningkatan Kesejahteraan (Upau Memahami Kembali Makna Dan Hakikat Zakat) dalam Mimbar Agama dan Budaya*, (Jakarta : Penerbit UIN Syarif Hidayatullah,2002),

Dr. H. Nasrun Haroen, MA *Fiqh Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI 2019,

Dr. H. Nasrun Haroen, MA *Fiqh Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI 2019

Fuad Deki S., *Sistem Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Seluma*, (Skripsi, Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2013)

Gunawan Sumodiningrat, dkk. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*, (Jakarta: Impac, 1999),

Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung : Mizan, 2000),

Hikmat dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultummedia, 2008),

IMZ, “Zakat dan Empeweing,”. *Jurnal Pemikiran dan Gagasa* 2009,

Kementerian Agama RI, 2016 ,*undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*.

malayu. S.p. Hasibuan, “*manajemen dasar, pengertian dan masalah*” (jakarta: bumi aksara 2014),

Marsemia Sherly, “*Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kota Padang*”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2019,

Mufraini Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018

Nailil muna “*Analisis praktik zakat pertanian,*” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry . Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , 2019

Rahman Habibur”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Surabaya*” (skripsi IAIN Sunan Ampel, program studi muamalah, 2009)

Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada)

Ruslan Abdul Ghofur Noor, "*Konsep Distribusi dalam Ekonom Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

Sugiono. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.Bandung:ALFABETA.2019,.

Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015)

Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015),

Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015)

Tim Institusi Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah*

Tim Institusi Manajemen zakat, *profil 7 Badan Amil Zakat Nasional Daerah Provinsi Bengkulu & Kabupaten Potensial Di Indonesia*, (Ciputat : Institusi Manajemen Zakat, 2006),

Ust. Abd. Kholiq, LC ; *Zakat untuk Pendidikan* ; (Buletin BMH News, edisi Mei 2009)

Ustd. Abu H.F. Ramadlan, B.A ; *terjemah Durrotun Nasihin* ; h.343

Wulandari dwi ayu. “*pengaruh zakat produktif yang direalisasikan dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana BAZNAS Provinsi Sumatra Selatan Terhadap prestasi mahasiswa*” (skripsi UIN Raden Fatah Palembang, Program Studi Ekonomi Islam. 2017)

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun DKK dari kitab *Hukm Al- Zakah*, (Bandung: Mizan, 1996),

Yusuf Qardhawi ; *Fatwa qardhawi, permasalahan, pemecahan, dan Hikmah*

Yusuf Qardhawi ; *Problematika Islam masa kini / Fatwa Qardhawi*; alih bahasa : Tarmana Ahmad Qasim, dkk

Yusuf Qardhawi ; *Problematika Islam masa kini / Fatwa Qardhawi*; alih bahasa : Tarmana Ahmad Qasim, dkk. ; h. 332

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat. Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antarnusa. 2002,*

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa  
 Nama : SITI MARDIAH HAJARWATI  
 NIM : 18110010  
 Prodi : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
 semester : 7 (TUJUH)

ii. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):  
 1. Judul 1\*: ANALISIS EFEKTIVITAS PENCIPTAAN DAN ZAKAT PADA PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN BAZNAS PROVINSI BENGKULU  
 Latar Belakang Masalah\*\* (Lampirkan)  
 Rumusan Masalah\*\*\* (Lampirkan)  
 2. Judul 2\*:  
 Latar Belakang Masalah\*\* (Lampirkan)  
 Rumusan Masalah\*\*\* (Lampirkan)  
 3. Judul 3\*  
 Latar Belakang Masalah\*\* (Lampirkan)  
 Rumusan Masalah\*\*\* (Lampirkan)

iii. Proses Konsultasi  
 1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas  
 Catatan: bisa dilanjutkan  
 Pengelola Perpustakaan 1/11/21  
Ayu Yuniyah, M.B.K  
 2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir  
 Catatan: bisa lanjut dilanjutkan  
 Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir  
22/11/2021

iv. Judul Yang Disahkan  
Form 1  
 Penunjukkan Dosen Penyeminar:  
Dr. Renan WA & Yuniyah Pratiwi, M.Pd  
 Bengkulu,  
 Mahasiswa  
Siti Mardiah Hajarwati  
 Mengesahkan  
 Kajar Eksekutif/Manajemen

\* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata  
 \*\* Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesejangan antara ideal/teori dan praktik/peleaksanannya)  
 \*\*\* latar belakang dan tidak umum

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "ANALISIS PENGELOLAAN PADA PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN BAZNAS PROVINSI BENGKULU" yang disusun oleh :

Nama : Siti Mardiah Hajarwati  
Nim : 1811160018  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 13 Desember 2021

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.


Bengkulu, 13 Desember 2021 M  
Jumadil Awal 1443 H

Mengetahui  
Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Penyeminar



Yenti Sumarni, MM  
NIP. 197904162007012020



15/12 -2021

Yunida Een Frivanti, M.S.I  
NIP. 198106122015032000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iaibengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 1786/In.11/ F.IV/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Nurul Hak, MA.  
NIP : 196606161995031002  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Yunida Een Pryanti, M. Si  
NIP : 1981061220115032003  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan dan skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N A M A : Siti Mardiah Hajarwati  
NIM : 1811160018  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Tugas Akhir : **Analisis Pengelolaan Pada Pendistribusian Dana Zakat Program Beasiswa Pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu**  
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 20 Desember 2021  
Plt. Dekan,

  
Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

20 Januari 2022

Nomor : 0122/Un.23/F.IV/PP.00.9/01/2022  
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu  
di-  
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Siti Mardiah Hajarwati  
NIM : 1811160018  
Jurusan/Predi : Manajemen/Manajemen Zakat dan Wakaf  
Semester : VII (Tujuh)  
Waktu Penelitian : 20 Januari s/d 20 Februari 2022  
Judul Tugas Akhir : Analisis Pengelolaan Pada Pendistribusian Dana Zakat Program Pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu  
Tempat Penelitian : BAZNAS Provinsi Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Siti Mardiah Hajarwati

Jur/Prodi : Manajemen/Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : "Analisis Pengelolaan pada pendistribusian dana zakat program beasiswa pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu"

---

### A. Lembaga BAZNAS Provinsi Bengkulu

1. Apa saja program beasiswa yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu?
2. Kapan program Beasiswa pendidikan mulai dijalankan di BAZNAS Provinsi Bengkulu?
3. Apa tujuan Pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam membuat program beasiswa pendidikan ini?
4. Apa target yang ingin dicapai oleh pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu dari adanya program beasiswa pendidikan?
5. Bagaimana Strategi yang dilakukan untuk mencapai target yang diinginkan oleh pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu?
6. Apakah setiap tahunnya beasiswa untuk pendidikan selalu ada?
7. Jenjang pendidikan apa saja yang menerima beasiswa pendidikan ini?
8. Apakah ada kriteria tertentu bagi peserta untuk mendapatkan beasiswa pendidikan ini?


9. Bagaimana pendekatan pendistribusian yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu, apakah menggunakan pendekatan persial, atau pendekatan struktural?
10. Bagaimana model pendistribusian yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu?
11. Apakah dalam pendistribusian dana zakat dalam program beasiswa pendidikan sudah berjalan dengan optimal?
12. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan ini?
13. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam mengatasi kendala-kendala pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan?
14. Bagaimana sistem yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam menyeleksi peserta didik yang mendaftar beasiswa pendidikan?
15. Apakah ada pembinaan terhadap peserta penerima beasiswa pendidikan yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi?

**B. Mahasiswa yang menerima beasiswa pendidikan**

1. Dimana saudara/i mendapatkan informasi mengenai beasiswa yang ada di lembaga BAZNAS Provinsi Bengkulu?
2. Apakah sebelum menerima beasiswa ini pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu melakukan survei awal (tempat tinggal atau wawancara) kepada saudara/i?

3. Apa manfaat yang saudara/i dapatkan sebagai salah satu penerima beasiswa yang diberikan oleh pihak lembaga BAZNAS Provinsi Bengkulu?
4. Apakah ada pembinaan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu kepada saudara/i sebagai penerima beasiswa pendidikan?
5. Apakah beasiswa ini diberikan secara rutin?
6. Bagaimana model pendistribusian yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu, apakah berupa uang atau alat-alat keperluan kuliah?
7. Berapa jumlah uang yang saudara/i terima dari beasiswa yang diberikan oleh pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu?
8. Bagaimana saudara/i memanfaatkan dana Beasiswa ini (Pembayaran UKT, biaya hidup, keperluan kuliah)?

Pembimbing I



**Dr. Nurul Hak, MA**  
NIP. 196606161995031002

Bengkulu, Maret 2022

Pembimbing II



**Yunida Een Fryanti, M.Si**  
NIP.198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon  
(0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Mardiah Hajarwati Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
NIM : 1811160018 Pembimbing I/II : Dr. Nurul Hak, M.A  
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Pada Pendistribusian Dana Zakat program  
Beasiswa Pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	02/2022. Mei	Bab I	all	R.
2		Bab II	all	R.
3		Bab III	all	R.
4		Bab IV	all	R.
5		Bab V	all	R.
6		—	all	R.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B, MA.  
NIP. 198307092009121005

Bengkulu, April 2022  
Pembimbing I/II

Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP. 196606161995031003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telpone  
(0738) 51276-51171-51172- Faksimili (0738) 51171-51172  
Website [www.uin-sukarno.ac.id](http://www.uin-sukarno.ac.id)

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Siti Mardiah Hajarwati Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
NIM : 1811160018 Pembimbing I/II : Yunida Een Friyanti, M.Si.  
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Pada Pendistribusian Dana Zakat Program  
Beasiswa Pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu.

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
	Selasa 19 April 2022	Bab IV Bab V	Lanjutkan ACC Kepembimbing I	

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B.M.A.  
NIP. 198307092009121005

Bengkulu, April 2022  
Pembimbing I/II

Yunida Een Friyanti, M.Si.  
NIP. 1981012201150320003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-  
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfashenkulu.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

No : 04/SKLP-FEBI/03/6/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Menerangkan bahwa :

Nama : Siti Mardiah Hajarwati  
NIM : 1811160018  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Tugas Akhir : Analisis Pengelolaan Pada Pendistribusian Dana Zakat Program Beasiswa Pendidikan Baznas Provinsi Bengkulu  
Similarity Index : 25 %  
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Bengkulu, 27 Juni 2022  
Ketua Jurusan Manajemen



Idwat B. SIA  
48307092009121005

# ANALISIS PENGELOLAAN PADA PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN BAZNAS PROVINSI BENGKULU

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	12%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	4%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
4	uzainib.unistb.ac.id Internet Source	1%
5	prohavit.blogspot.com Internet Source	<1%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
7	baznastala.or.id Internet Source	<1%
8	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1%
9	docplayer.info Internet Source	<1%

1. Pengambilan Data Penelitian



1. Wawancara kepada pihak lembaga BAZNAS Provinsi Bengkulu



2. Wawancara Kepada Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa





